

**INVESTASI REKSA DANA DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Ira Martutiningrum  
NIM : 01265012  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2005**

05

1

**INVESTASI REKSA DANA DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Ira Martutiningrum  
NIM : 01265012  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2005**



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

---

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Juli 2005

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdri. Ira Martutiningrum  
Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth,  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Ira Martutiningrum  
NIM : 01265012  
Jurusan : Syari'ah/ MUA  
Judul : INVESTASI REKSA DANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing

Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Ira Martutiningrum  
NIM : 01265012  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA  
Judul Skripsi : **Investasi Reksa Dana Dalam Perspektif Islam**

Telah dimunaqosyahkan oleh dewan Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :


20 September 2005

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan studi program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 20 September 2005

Dewan Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang

  
**Najib, M. Hum**  
NIP. 150 227 473

Sekretaris Sidang

  
**Muskinul Fuad, M. Ag**  
NIP. 150 299 573

Pembimbing,

  
**Luthfi Hamidi, M. Ag**  
NIP. 150 252 267

Penguji I

  
**Drs. H. Masyhud, M. Ag**  
NIP. 150 203 382

Penguji II

  
**Datien Eriska Utami, M. Si**  
NIP. 150 290 693

Mengetahui / Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto

  
**Drs. H. Khariri, M. Ag**  
NIP. 150 221 223



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku*

*suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa : 29)*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun jauh dari sempurna.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini, yang berjudul **“Investasi Reksa Dana Dalam Perspektif Islam”** masih jauh dari kesempurnaan walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu Hukum Islam (Syari'ah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Drs.H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. Bapak Drs. .M. Najib, M.Hum., pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini.
6. Bapak Drs.H. Syufa'at, M.Ag., Sekertaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak Suraji, M.Ag. Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Bapak Ridwan, M.Ag., Penasehat Akademik Angkatan 2001 (Muamalah)
9. Segenap Dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islan Negeri (STAIN) Purwokerto.

Tak ada yang dapat penulis ucapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya do'a semoga amal baik semua pihak yang penulis sebutkan di atas, tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis juga berdo'a semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, demi kesempurnaan skripsi ini penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut.

Purwokerto, 29 Juli 2005

Penulis  
  
Ira Martutiningrum  
NIM. 01265012

## PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian Menjadi sebagai berikut:

### 1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	.....	koma terbalik di atas

غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	.....'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	Dhamah	u	u

#### Contoh

كَتَبَ            ditulis *kataba*

ذُكِرَ            ditulis *dzukira*

يَذْهَبُ            ditulis *yadhabu*

2) Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
يَ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa*      هَوَّلَ ditulis *haulā*

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ ---أ---	Fathah dan alif atau ya	â	a dan digaris di atas
يَ ----	Kasrah dan ya	î	i dan digaris di atas
يَ ----و	Dammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Di tulis *qâla*

قِيلَ ditulis *qîla*

رَمَى Ditulis *ramâ*

يَقُولُ ditulis *yaqûlu*

4. Ta Marbutah

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah / t /

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

مُتَعَةٌ ditulis *mut'ah*

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

طَلْحَةَ ditulis *Thalhah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbanâ*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *ar-rajulu*

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ Ditulis *al-qalamu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop, jika terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak diawal, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

1) Hamzah di awal

أَمْرٌ ditulis *umirtu*

2) Hamzah di tengah

تَأْخِذُونَ ditulis *ta' khuzuna*

3) Hamzah diakhir

شَيْءٌ ditulis *syai'un.*

8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh:

الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ      ditulis *asy-syurûṭ al-f'asîdah*

9. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

#### 10. Singkatan-Singkatan

SWT            : *Subhânahu wa ta'âla*

SAW           : *Shailallâhu 'alaihi wa sallam*

r.a.            : *Radhiyallahu 'Anhu*

QS.            : Qur'an surat

hal            : halaman

HR            : Hadits Riwayat

terj.          : Terjemah

cet.            : Cetakan

hal            : Halaman

t.t.            : tanpa tahun

BAPEPAM    : Badan Pengawas Pasar Modal

NAB           : Nilai Aktiva Bersih

WMI           : Wakil Manajer Investasi

KIK            : Kontrak Investasi Kolek

PT             : Perseroan Terbatas

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II     TINJAUAN KONSEP KERJASAMA (<i>SYIRKAH</i>) DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian kerjasama ( <i>syirkah</i> ) .....	12
B. Prinsip-prinsip kerjasama dalam Islam .....	14
C. Jenis dan macam-macam kerjasama .....	17
D. <i>Syirkah mudharabah</i> .....	21

BAB III	TINJAUAN INVESTASI REKSA DANA	
	A. Pengertian dan Sejarah Reksa Dana .....	32
	B. Jenis-jenis Reksa Dana .....	36
	C. Dasar dan Bentuk Badan hukum .....	38
	D. Investasi Reksa Dana .....	45
	E. Keuntungan investasi di Reksa Dana .....	50
BAB IV	ANALISIS SISTEM DAN MEKANISME INVESTASI	
	A. Sistem Investasi .....	53
	B. Mekanisme Investasi .....	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	70
	B. Saran-saran .....	71
	C. Kata Penutup .....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.<sup>1</sup> Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal di bursa-bursa Indonesia mengingat aktifitas perdagangan di bursa efek Jakarta masih didominasi oleh investor asing.<sup>2</sup>

Reksa Dana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” berarti uang. Sehingga Reksa Dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksa Dana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh Manajer Investasi.<sup>3</sup> Di Indonesia instrumen Reksa Dana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT. BDNI Reksa

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1 (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal. 184.

<sup>2</sup> Jaka E. Cahyono, *Cara Jitu Meraih Untung dari Reksa Dana*, cet. 2 (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2001), hal. 1.

<sup>3</sup> Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Uii Press, 2004), hal. 184.

Dana. Berdasarkan sifatnya BDN Reksa Dana adalah Reksa Dana tertutup. Seiring dengan hadirnya Undang-Undang Pasar Modal pada Tahun 1996, mulailah Reksa Dana tumbuh secara aktif. Jika pada tahun 1995 tumbuh 1 Reksa Dana dengan dana yang dikelola sebesar 356 miliar maka pada tahun 1996 tercatat 25 Reksa Dana.<sup>4</sup> Ketentuan mengenai Reksa Dana termuat di dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berupa peraturan dasar dan juga beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sesuai dengan bidang kewenangannya.<sup>5</sup>

Dengan adanya Reksa Dana, investor cukup dengan memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Reksa Dana.<sup>6</sup> Reksa Dana menjadi pilihan yang sangat menarik, karena Reksa Dana saat ini sedang didukung oleh pemerintah dengan membebaskan biaya pajak bagi investor Reksa Dana yang menanamkan modalnya di obligasi. Di samping itu, tingkat likuiditas sangat tinggi (khusus Reksa Dana terbuka). Berinvestasi di Reksa Dana juga terjamin karena pemerintah melalui Bank Kustodian melindungi dana dari masyarakat yang berhasil dihimpun dalam Reksa Dana.<sup>7</sup>

Berinvestasi melalui Reksa Dana tidaklah sulit. Sebaliknya, Reksa Dana diciptakan untuk mempermudah pengelolaan investasi khususnya bagi investor sendiri, untuk dapat berinvestasi di instrumen yang sebelumnya belum dikenal

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank....*, hal. 185.

<sup>5</sup> Asril Sitompul, *Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 1.

<sup>6</sup> Panji Anoraga, dkk., *Pengantar Pasar Modal*, cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 75.

<sup>7</sup> Ali Arifin, *Membaca Saham*, cet. 1 (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), hal. 51.

atau kita sulit melakukan sendiri. Reksa Dana merupakan cara mudah bagi investor untuk berinvestasi karena dikelola dengan manajemen profesional.<sup>8</sup>

Reksa Dana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, Reksa Dana masuk dalam kerangka muamalah Islam. Menurut hukum Islam pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Sebagaimana dalam *qā'idah fiqhiyyah* :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ<sup>9</sup>

Hukum Islam tentang muamalah bersifat fleksibel, dinamis dan bisa berubah sesuai dengan keadaan masyarakat yang selalu berubah atau berkembang sepanjang masa, misalnya dalam masalah perdagangan, perkataan dan kerjasama. Syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya antara lain :

1. Harus ada persetujuan kedua belah pihak.
2. Semua pihak yang bersangkutan harus melaksanakan perjanjian yang telah diterima.
3. Larangan riba.
4. Larangan mengeksploitasikan manusia.
5. Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempatan.
6. Tidak boleh membahayakan dirinya dan orang lain.<sup>10</sup>

Seperti yang nampak dalam pembahasan terdahulu, kehadiran Reksa Dana di Indonesia memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan

<sup>8</sup> Eko Pratomo, Ubaidilah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*, cet. 2 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 1.

<sup>9</sup> Nazar Baqri, *Fiqh dan Usûl Fiqh*, cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996) hal. 123.

<sup>10</sup> Masjûk Zuhdi, *Studi Islam Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 5.

perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain Reksa Dana memberikan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material. Hanya saja, apakah prinsip-prinsip dan mekanisme sistem Reksa Dana sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam masih harus diteliti.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran sekaligus dalam pijakan pembahasan selanjutnya, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, istilah tersebut di antaranya :

### 1. Investasi

Penanaman uang atau modal disuatu proyek atau perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>11</sup> Selain itu investasi adalah setiap wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif.<sup>12</sup>

### 2. Reksa Dana

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajer investasi.<sup>13</sup>

Dengan demikian, maksud judul skripsi ini secara keseluruhan investasi Reksa Dana dalam persepektif Islam adalah membahas segi investasi Reksa Dana ditinjau dari sudut pandang syariah.

---

<sup>11</sup> Peter Salim dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. 1 (Jakarta: Modern English, 1997), hal. 578.

<sup>12</sup> Sentanu Kertonegoro, *Investasi*, cet. 1 (Jakarta: Widya Press, 1995), hal. 3.

<sup>13</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 92.

### **C. Rumusan Masalah**

Setiap kerjasama yang saling menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan oleh syariah, selama tidak mengandung hal-hal yang berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, seperti adanya unsur riba, adanya unsur spekulasi dan lain sebagainya. Investasi Reksa Dana merupakan salah satu jenis kerjasama yang mengandung banyak kemaslahatan atau keuntungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat hanya saja, apakah di dalam kerjasama investasi Reksa Dana terdapat unsur-unsur yang menjadikannya tidak diperbolehkan dalam Islam, perlu dikaji, untuk itu dalam skripsi ini akan dijawab: Bagaimanakah mekanisme kerjasama investasi Reksa Dana? Apakah dalam mekanisme kerjasama investasi Reksa Dana tersebut ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam?.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dituangkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang memiliki beberapa tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mekanisme kerjasama investasi Reksa Dana.
- b. Untuk mengetahui apakah dalam mekanisme kerjasama investasi Reksa Dana tersebut ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat antara lain :

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khasanah keilmuan Islam terutama dalam bidang muamalah dan memperkaya literatur mengenai lembaga keuangan Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan para investor pada khususnya.

#### E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pelacakan penulis terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam, penyusun menemukan beberapa karya yang membahas tentang Reksa Dana, salah satunya adalah Eko Priyo Pratomo yang berjudul *Reksa Dana Solusi dan Perencanaan*. Dalam buku ini, Eko Priyo Pratomo mengatakan, bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat ijin dari Bapepam. Portofolio investasi dari Reksa Dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen pasar uang yang secara singkat Reksa Dana dapat memberikan banyak manfaat dan kemudahan kepada investor. Buku ini menguraikan Reksa Dana secara lengkap mengenai persoalan Reksa Dana, pengelolanya dan perkembangan Reksa Dana di Indonesia.<sup>14</sup> Demikian pula halnya dengan Heri Sudarsono dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan* mengatakan bahwa Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atau investasi.<sup>15</sup>

Muhammad dalam bukunya *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, melihat Reksa Dana dalam kerangka muamalah Islam. Menurut

---

<sup>14</sup> Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, *Reksa...*, hal. 33.

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank....*, hal. 184.

hukum Islam, pada prinsipnya, setiap jenis muamalah adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah.<sup>16</sup> Dalam buku yang lain yang berjudul *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Muhammad menerangkan bahwa Reksa Dana berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil. Dengan demikian, di dalamnya banyak terdapat maslahat seperti maslahat untuk memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan, dan meminimalkan resiko dalam pasar modal.<sup>17</sup>

Jaka E Cahyono dalam bukunya yang berjudul *Cara Jitu Meraih Untung dari Reksa Dana*, membuat penjelasan mengenai mekanisme pembelian Reksa Dana dengan mencari jenis yang cocok dengan kebutuhan yang diinginkan, tetapi buku ini tidak mengulas tentang manfaat dan resiko dari pembelian Reksa Dana tersebut.<sup>18</sup> Asril Sitompul dalam bukunya *Reksa Dana, pengantar dan pengenalan umum* buku ini masih sangat sederhana tidak ada pembahasan teknik investasi hanya ditekankan pada jenis dan cara kerja Reksa Dana.<sup>19</sup>

Menurut pengamatan penyusun sejauh ini ada *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* disusun oleh Depag RI menjelaskan tentang pandangan hukum Islam tentang Reksa Dana, yang pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah,<sup>20</sup> bahwa dalam

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Lembaga...*, hal. 95.

<sup>17</sup> Muhammad, *Dasar...*, hal. 188.

<sup>18</sup> Jaka Cahyono, *Cara Jitu...*, hal. 153.

<sup>19</sup> Asli Sitompul, *Reksa Dana...*, hal. 73.

<sup>20</sup> Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, 2003), hal. 199.

melakukan kegiatan investasi dan mekanisme transaksinya harus sesuai dengan batasan syariah.

Dari buku-buku tersebut, nampak bahwa pembahasan Reksa Dana meskipun telah banyak dilakukan, tetapi masih bersifat umum, belum nampak adanya pembahasan yang detail tentang berinvestasi pada Reksa Dana seperti yang menjadi fokus penelitian skripsi ini.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan di sini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu satu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.<sup>21</sup> Penelitian ini di samping *library research* tetapi juga *field research*. Artinya penelitian ini bersifat *library research* karena melakukan kajian kepustakaan tentang teori Reksa Dana dan bersifat lapangan karena mengkaji implementasi tentang teori Reksa Dana dalam lembaga keuangan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Data primer yang dijadikan sumber yaitu buku-buku tentang Reksa Dana, Himpunan Peraturan Perundang-

---

<sup>21</sup> Soeryono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet I (Jakarta: RajaGafindo, 2001), hal. 13.

undangan tentang Pasar Modal seperti Undang-undang No.8 Tahun 1995 dan juga berasal dari informan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip sumber lain. Sumber sekunder juga merupakan sumber yang mengandung pokok bahasan dan diambil dari buku-buku kepustakaan yang menunjang dan menguatkan sumber data penelitian.<sup>22</sup> Seperti Al-Qur'an dan terjemahnya, As-Sunnah dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitian ini maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi dengan mencari data mengenai data-data yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah yang berkenaan dengan Reksa Dana.<sup>23</sup> Untuk menguatkan penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara yaitu metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan jalan tanya jawab sepihak guna mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup>

4. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data yang pertama adalah analisis deskriptif yaitu pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada

---

<sup>22</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet 11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 256.

<sup>24</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 58.

saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada.<sup>25</sup> Yang kedua yaitu analisis normatif filosofis yaitu melakukan analisis dengan melihat esensi dari norma-norma Islam dan melihat kesesuaian praktek dari mekanisme sistem Reksa Dana dengan hukum Islam.

### G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan ini lebih sistematis dan terarah, penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematika penulisannya dapat dijelaskan dalam beberapa point : bagian awal skripsi sebelum pembahasan materi pokok berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini membahas tentang tinjauan konsep kerjasama (syirkah) dalam Islam terdiri dari: pengertian kerjasama (syirkah), prinsip-prinsip kerjasama Islam, jenis dan macam-macam kerjasama, dan syirkah mudharabah.

Bab III Bab ini membahas tentang tinjauan investasi Reksa Dana yang terdiri dari pengertian dan sejarah Reksa Dana, jenis-jenis Reksa Dana, dasar dan badan hukum Reksa Dana, investasi Reksa Dana, keuntungan investasi Reksa Dana.

---

<sup>25</sup> Soejono, Abdul Rahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet 1 (Jakarta, Rineka Cipta, 1999), hal. 23.

Bab IV Bab ini membahas tentang analisis terhadap sistem dan mekanisme Reksa Dana yang terdiri dari sistem investasi dan mekanisme investasi.

Bab V Dalam bab ini penyusun sajikan tentang penutup meliputi kesimpulan, saran-saran serta kata penutup.



## BAB II

### TINJAUAN KONSEP KERJASAMA (SYIRKAH) DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Kerjasama (Syirkah)

Dalam bahasa Arab, kerjasama dikenal dengan istilah “*syirkah*” yang berasal dari kata *شركة- يشرك- شرك* yang berarti perseroan atau persekutuan.<sup>1</sup> Menurut istilah *syirkah* (kerjasama) yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>2</sup>

Nejatullah Sidiqi dalam buku *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* mendefinisikan *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.<sup>3</sup>

Sementara Umer Chapra dalam buku *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* memberikan pengertian *syirkah* yaitu suatu bentuk organisasi dalam usaha yang di dalamnya dua orang atau lebih mengambil bagian baik dalam pembiayaan maupun dalam manajemen usaha, dalam proporsi yang sama atau tidak sama besar,

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawir*, cet 1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 715.

<sup>2</sup> Syafei Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cet. 1 (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal 187.

<sup>3</sup> M. Nejatullah Sidiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, terj. Fahriyah Mumtihan, cet 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 8.

laba dapat dibagi dengan perbandingan setara yang disepakati bersama, kerugian harus dipikul secara proposional sesuai dengan perbandingan modal usaha.<sup>4</sup>

Taqyuddin An-Nabhâni dalam bukunya *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* memaparkan definisi *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>5</sup> Transaksi perseroan (*syirkah*) tersebut mengharuskan adanya *ijâb* dan *qabûl* sebagaimana yang dilakukan dalam transaksi lainnya di mana salah satu diantara mereka mengajak yang lain untuk mengadakan kerjasama dalam suatu masalah, sehingga kesepakatan tersebut belum cukup hanya dengan kesepakatan untuk melakukan perseroan saja atau memberikan modal untuk perseroan saja, tetapi harus mengandung makna bekerjasama dalam suatu urusan.

Adapun mengenai syarat sah dan tidaknya transaksi perseroan sangat tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu hal yang bisa dikelola dan sesuatu yang bisa diwakilkan sehingga mengikat semua pihak.<sup>6</sup> Penulis menyimpulkan definisi *syirkah* (kerjasama) yaitu suatu bentuk organisasi usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang di dalamnya melakukan usaha bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

---

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim, cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 45.

<sup>5</sup> Taqyuddin An-Nabhâni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Maghfur Wachid, cet. 4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 153.

<sup>6</sup> *Ibid.*

## B. Prinsip-prinsip kerjasama dalam Islam

Sistem yang telah berlaku dengan dukungan perundang-undangan tersebut, masih harus didukung dengan prinsip-prinsip kerjasama, yaitu menjadikan nilai-nilai dasar agama sebagai tempat berpijak dalam membangun dan mulai bekerja. Adapun prinsip-prinsip kerjasama dalam Islam sebagai berikut:

### 1. Kejujuran

Sikap jujur merupakan kesucian nurani yang memberikan jaminan kebahagiaan spiritual, landasan berbuat, ketepatan bekerja, dipercaya dan tidak dusta. Firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar (39) ayat 32-33:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ  
 مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (٣٢)  
 وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣)<sup>7</sup>

Rusaknya perdagangan akibat adanya kebohongan, baik dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangannya atau mengunggulkan atas yang lainnya, dalam akad investasi harus lengkap dan transparan serta tidak boleh ada keraguan, yang dapat menipu (*gharâr*). Dalam hal ini transaksi dalam Reksa Dana tidak boleh atas produk dan jasa yang manfaatnya tidak dapat diduga terutama karena ketidakpastian dan keraguan lain yang dapat menyesatkan atau menipu pihak yang menerima obyek, baik itu dari sisi investor atau manajer investasi.

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hal. 369.

## 2. Amanah

Seorang amanah pasti memiliki landasan moral yang mulia. Dipercaya karena kejujurannya dapat dijadikan landasan dalam bekerja sebagai wujud betapa penting makna amanah dan terhindar dari sikap berkhianat.

Pemberian amanah merupakan hasil pengamatan tentang apa, siapa, dan bagaimana yang mendapat kepercayaan tersebut. Kepercayaan yang diberikan secara selektif, mencerminkan nilai plus, dan kepercayaan yang diterima merupakan *reward* (penghargaan) yang mahal.<sup>8</sup>

Allah berfirman dalam surat *Al-Anfâl* (8) ayat 27-28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨)  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا آمَوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨)

Di antara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanat, karena merupakan salah satu moralitas keimanan yang konsekuensi amanah dalam Reksa Dana adalah alokasi aset dan strategi investasi harus diuraikan secara jelas dalam prospektus investasi dan harus menjadi pedoman bagi manajer investasi dalam mengambil keputusan investasi untuk Reksa Dana.

## 3. Nasihat

Dan yang menyempurnakan serta menguatkan nilai kejujuran dan amanah adalah nasihat, maksudnya menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana ia menyukai untuk dirinya sendiri dan menjelaskan

---

<sup>8</sup> A. Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro Pembiayaan Mudharabah*, cet. 1 (Yogyakarta: Global Pustaka Utama), hal. 64.

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an ...*, hal. 143.

kepada mereka cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang ia ketahui, tetapi pembeli tidak dapat melihatnya karena tidak tampak.<sup>10</sup>

4. Dalam transaksi tidak boleh terdapat riba

Islam telah melarang riba, berapapun jumlahnya baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba hukumnya jelas-jelas haram. Dan tidak seorangpun boleh memilikinya, serta harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika mereka telah diketahu. Mengenai ayat pelarangan riba telah dikemukakan dalam surat al-baqarah ayat 275.<sup>11</sup>

5. Tidak boleh adanya unsur *gharâr* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian)

Menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan termasuk unsur *gharâr*. Dan apabila dalam transaksi terdapat kelalaian dalam menetapkan poin-poin perjanjian maka dapat menimbulkan resiko hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam suatu kerjasama. Agama Islam telah melarang perjudian dalam segala bentuknya, karena menganggap harta yang diperoleh melalui perjudian sebagai harta yang bukan termasuk hak milik. Seperti yang diterangkan dalam surat al-Maidah ayat 90-91. Allah telah menjadikan semua yang dilarangnya dalam surat al-Maidah adalah perbuatan setan. Padahal setan tidak akan memberikan sesuatu selain kejahatan. Allah juga memerintahkan agar menjauhinya, karena akan mendapat keuntungan. Dan diantara bentuk penekanan tersebut adalah

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidudin, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 299.

<sup>11</sup> Taqyuddin an-Nabhâni, *Membangun ...*, hal. 200.

ancaman, yaitu munculnya permusuhan dan kebencian di kalangan peminum minuman keras dan pelaku perjudian.<sup>12</sup>

#### 6. Transparan

Dalam melakukan kerjasama hendaknya terdapat informasi yang jelas. Seperti dalam Reksa Dana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya, secara berkala dan kontinyu. Dengan demikian investor dapat memantau keuntungan dan resiko investasinya. Sehingga dengan adanya informasi yang jelas maka tidak akan terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.<sup>13</sup>

Melihat beberapa prinsip kerjasama dalam Islam di atas dapat disimpulkan bahwa adanya suatu kebolehan dalam melakukan kerjasama dengan pihak Reksa Dana, yang mana di dalamnya membantu penempatan dana untuk diinvestasikan, yang terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggung jawabkan secara religius, serta adanya moralitas terhadap diri manusia untuk menentukan suatu perbuatan atau tindakan yang akan dilakukannya dalam berinvestasi yang sejalan dengan prinsip kerjasama dalam Islam.

### C. Jenis dan Macam-Macam Kerjasama (*syirkah*)

Secara garis besar *syirkah* dapat dibagi kepada *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 199.

<sup>13</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, cet. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 81.

<sup>14</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, cet 1 (Yogyakarta: STIS, 2003), hal. 33.

## 1. *Syirkah Amlak*

*Syirkah Amlak* berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak yang membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi *amlak jabr* dan *amlak ikhtiar*.

### a. *Amlak Jabr*

*Amlak Jabr* adalah perkongsian yang terjadi secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

### b. *Amlak Ikhtiar*

*Amlak Ikhtiar* adalah perkongsian yang terjadi secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas, bebas berarti adanya pilihan untuk menolak contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.<sup>15</sup>

## 2. *Syirkah 'Uqud*

Kerjasama sempurna karena masing-masing pihak mengikat kontrak secara sukarela untuk menahan modal bersama serta berbagi hasil dan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari kerjasama itu. Perjanjian itu dapat dibuat secara tertulis atupun tidak tertulis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.34.

<sup>16</sup> Umer Chapra, *Al-Qur'an...*, hal. 236.

*Syirkah 'Uqud* (Transaksional) menurut mayoritas ulama terbagi beberapa bagian:

a. *Syirkah Al'Inan*.

*Syirkah Al'Inan* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian bersama sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>17</sup> Contohnya kerjasama antara si A dan si B untuk mendirikan sebuah perusahaan konveksi modal ditanggung keduanya si A andil 60% dan si B andil 40%, kedua-duanya berpartisipasi dalam pekerjaan itu, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

b. *Syirkah Mufawwadah*

*Syirkah Mufawwadah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>18</sup> Contohnya kerjasama antara si A dan si B untuk mendirikan sebuah salon, modal

---

<sup>17</sup> Syafi'i Antonio, *Bank...*, hal 188.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 189.

ditanggung kedua belah pihak dan porsinya harus sama-sama 50%, kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

c. *Syirkah Abdan*

*Syirkah Abdan* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing, seperti kerjasama seorang dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan.<sup>19</sup> Contohnya kerjasama antara dua orang dokter untuk mendirikan sebuah klinik kemudian keuntungan dibagi bersama.

d. *Syirkah Wujûh*

*Syirkah Wujûh* adalah persekutuan-persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerja sama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>20</sup> Contohnya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha pemasaran si A memberikan kepercayaan pada si B dan rekan-rekannya untuk memasarkan produk-produknya karena ahli dalam bidang pemasaran, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan seperti 50% untuk si A dan 50% untuk si B dan rekan-rekannya.

e. *Syirkah Mudhârabah*

*Syirkah Mudhârabah* adalah kerjasama yang dibentuk oleh pihak penyandang dana (*shâhibul mâl*) dan pihak pengelola (*mudhârib*),

---

<sup>19</sup> Abdullâh al-Muslim, dkk., *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, cet. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 148.

<sup>20</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, cet. I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 194.

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian usaha ditanggung oleh *shahibul mâl*. Sahnya *syirkah mudhârabah* terjadi jika *shâhibul mâl* telah meyetorkan harta kepada *mudhârib*. Pihak *shâhibul mâl* tidak diperbolehkan ikut mengelola, begitu pula pihak *mudhârib* tidak diperbolehkan melakukan suatu kegiatan usaha atau transaksi tertentu tanpa sejin dari pihak *shâhibul mâl*.<sup>21</sup> Contohnya kerja sama antara si A dan si B untuk mengelola suatu usaha seperti gula. Namun si B tidak punya modal, modal dari si A semua dan si B sebagai pengelolanya kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan seperti 60% untuk *shâhib al-mâl* dan 40% untuk *mudhârib*.

Di samping itu masih terdapat bentuk lain yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mampu membatasi praktik-praktik pasar yang tidak sehat, meliputi keterbukaan pada semua bahan material pada modal dan deviden yang ditawarkan di pasar primer dan pasar sekunder, menghilangkan praktik perdagangan yang tidak *fair*, dan membatasi manipulasi harga patungan yang dilakukan oleh pedagang perantara, pemegang saham dan spekulasi lain.<sup>22</sup>

#### D. Syirkah Mudhârabah

Di antara ke lima macam-macam syirkah (kerjasama) tersebut penulis akan memaparkan lebih lanjut tentang *syirkah mudhârabah*. Karena, di antara beberapa jenis *syirkah* yang ada, *syirkah mudhârabah* merupakan salah satu bentuk transaksi *syirkah* yang dekat dengan investasi Reksa Dana.

---

<sup>21</sup> Hidayatullah Mutaqien, "Telaah Kritis Pasar Modal Syariah" [www.e-syariah.net/artikel.asp?id:23](http://www.e-syariah.net/artikel.asp?id:23)

<sup>22</sup> Hulwati, *Transaksi saham Di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 57.

## 1. Pengertian *Mudhârabah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Sunnah jilid 13* memberi pengertian bahwa *mudhârabah* berasal dari kata *ضرب في الارض* yaitu bepergian untuk urusan dagang, jadi yang di maksud *mudhârabah* di sini ialah akad antara dua orang di mana untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk usaha, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.<sup>23</sup>

Abdurrahman al-Jaziri memberi arti *mudhârabah* sebagai ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yakni keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.<sup>24</sup>

Menurut Helmi Karim dalam bukunya *Fiqh Muamalah* bahwa *mudhârabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi, yang biasa pula disebut *qirad* yang berarti *al qath'*, (potongan). Kata *mudhârabah* berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut istilah syara' *mudhârabah* berarti akad antara dua pihak untuk kerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha, dan keuntungan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 13*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1998), hal. 31.

<sup>24</sup> Abd ar-Rahman Al- Jaziri, *Kitab al- Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Arba 'ah*, (Mesir: at- Tijarat, al-Kubra, tt), III: 34.

<sup>25</sup> Helmi Karim , *Fiqih Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hal 11.

Sedangkan menurut istilah, definisi *mudhârabah* yang dikemukakan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

- a. *Mudhârabah* adalah akad antara kedua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diniagakan dengan bagian yang telah ditentukan. Dari keuntungannya akan diperoleh setengah atau sepertiga bagian dengan syarat yang telah ditentukan diantara kedua belah pihak tersebut.<sup>26</sup>
- b. Menurut Hanafiyah, *mudhârabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.  
Jadi *mudhârabah* memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.<sup>27</sup>
- c. Menurut Syafi'iyah, bahwa *mudhârabah* ialah akad yang menentukan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diniagakan.<sup>28</sup>
- d. Menurut Malikiyah, *mudhârabah* adalah perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).<sup>29</sup>
- e. Menurut Hambali, *mudhârabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 136.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 136.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 137.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 136.

<sup>30</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Fiqh ala...*, hal. 42.

Dari keterangan tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa pada prinsipnya *mudhârabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memiliki modal dengan orang yang mampu mengelola modal, dan keuntungan dari hasil tersebut dibagi dua atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, apabila terjadi kerugian di antara mereka maka yang menanggung adalah orang yang memiliki modal sedang pihak yang mengelola hanya rugi waktu dan keuntungan bagi hasil tersebut, jika kerugian itu mutlak karena bisnis bukan karena disengaja atau karena kecurangan.

Oleh karena itu kaum muslimin sepakat bahwa *mudhârabah* adalah kerjasama yang diperbolehkan karena membawa kemaslahatan. Tidak terlepas dari hal tersebut dalam bermuamalah Allah memerintahkan kepada manusia agar berusaha dan berihltiar semaksimal mungkin dalam memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## 2. Dasar Hukum *Mudhârabah*

Secara umum, dasar hukum *mudhârabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadis sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...<sup>31</sup>

Yang menjadi argumen dari surat al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribu* yang sama dengan kata *mudhârabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha untuk mencari karunia Allah SWT,

---

<sup>31</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 459.

dari keuntungan investasinya.<sup>32</sup> Dimana di sini *mudhârabah* sebagai pelaksana dari orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah dengan jalan perniagaan.

Dan juga terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...<sup>33</sup>

Ayat-ayat tersebut memperbolehkan akad *mudhârabah* sebagai upaya untuk mendorong manusia untuk berusaha di jalan Allah SWT.

#### b. Sunnah

Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudhârabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>34</sup>

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ" (رواه ابن ماجه)

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa *syirkah mudhârabah* itu membawa kemaslahatan bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, di mana di antara mereka tidak ada yang merasa dirugikan melainkan merasa diuntungkan, dan kerjasama ini dapat diambil sebagai suatu cara tertentu dalam berbisnis.

<sup>32</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95-96.

<sup>33</sup> Depag RI, *Al-Qur'an...*, hal. 24.

<sup>34</sup> Khafid Abî 'Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qâsimy, *Sunah Ibnu Majah, Vol 1, Kitâb Tijârah, Bab Sirkah dan Mudhârabah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1995), hal. 720.

### 3. Rukun dan Syarat *Mudhârabah*

Kerjasama dalam bentuk ini mempunyai rukun dan syarat. Adapun rukun dari *mudhârabah* ini yaitu: *Îjâb* dan *qabûl* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadh tertentu, tapi dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudhârabah*. Karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.<sup>35</sup>

Mengenai rukun *mudhârabah* para ulama berbeda pendapat, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudhârabah* adalah *îjâb* dan *qabûl* dengan menggunakan kata *mudhârabah*, muamalah atau yang searti dengannya.<sup>36</sup>

Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun *mudhârabah* adalah orang yang berakad, modal, keuntungan kerja dan akad.<sup>37</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, bahwa kerjasama *mudhârabah* terselenggara atas enam rukun yaitu

- a. Pemilik Modal
- b. Modal yang diserahkan
- c. Orang yang berniaga
- d. Perniagaan yang dilakukan
- e. *Îjâb* (Pernyataan penyerahan)
- f. *Qabûl* (Pernyataan penerimaan)<sup>38</sup>

*Îjâb qabûl* dinilai tidak ada bila sekiranya pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan *îjâb qabûl* belum mukallaf (orang lain yang belum

<sup>35</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh...*, hal. 33.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 226.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1197.

<sup>38</sup> Abdurahman Al Jaziri, *Fiqh' ala...*, hal. 44.

dikuasakan untuk itu). Karena *ijâb* dan *qabûl* mencerminkan kerelaan untuk kerjasama, maka tidak boleh salah satu pihak dari orang yang melakukan akad dalam keadaan terpaksa.<sup>39</sup>

Adapun syarat-syarat sah *mudhârabah* secara umum yang berhubungan dengan rukun-rukun *mudhârabah* itu sendiri adalah

- a. Modal-modal barang yang diserahkan berbentuk uang tunai, maka bila barang itu berbentuk emas, perak atau barang dagangan lainnya, maka *mudhârabah* tersebut batal.
- b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang dikelola dengan keuntungan dari pengelolaan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, seperempat.
- e. Melafadzkan *ijâb* dari yang punya modal, seperti: “aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang”, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabûl* dari pengelola
- f. *Mudhârabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negeri tertentu, memperdagangkan barang

---

<sup>39</sup> Helmi Karim, *Fiqh mua...*, hal. 14.

tertentu, pada waktu tertentu, sementara di lain waktu tidak, karena persyaratan mengikat sering menyimpang dari tujuan akad yaitu keuntungan.<sup>40</sup>

Mengenai syarat sah kerjasama ini adalah tergantung kepada masing-masing rukun di atas. Pelaku niaga dan pemilik modal keduanya disyaratkan hendaknya merupakan orang yang memiliki keahlian mendayagunakan harta, sebagaimana keadaan pada seluruh perjanjian karena tidak sah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa dan lain sebagainya.

Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunah jilid 13* menjelaskan mengenai syarat-syarat *mudhârabah* adalah

- a. Bahwa modal itu berbentuk tunai, jika ia berbentuk emas dan perak batangan, atau barang perhiasan atau barang dagangan maka tidak sah.
- b. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasenya.
- d. Bahwa *mudhârabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana untuk berdagang di negeri tertentu dan pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpang dari tujuan akad yaitu keuntungan.<sup>41</sup>

Jadi dalam melakukan kerjasama *mudhârabah* ini hendaklah mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak boleh salah satu pihak dari orang yang melakukan kerjasama ini dalam keadaan terpaksa. Dan kepada pihak yang memberikan modal dituntut supaya modal yang

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mua...*, hal. 139-140

<sup>41</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh...*, hal. 33-34.

diberikan itu miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Di sisi lain pihak yang menerima modal tersebut hendaklah seorang yang jujur (amanah) dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang diberikan. Hal ini diperlukan karena pihak yang diberi modal itu tidak diwajibkan bertanggungjawab atas kerugian, kecuali kerugian itu disebabkan kelalaian pihak pelaksana modal, seperti modal itu dipinjamkan kepada pihak lain.

Dari syarat sah *mudhârabah* di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat *mudhârabah* yang paling utama adalah kerelaan dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, karena dalam suatu kerjasama permodalan ini dibutuhkan suatu sifat jujur dan amanah agar tidak terjadi suatu masalah dan kerugian di dalamnya. Selain itu modal haruslah milik sendiri bukan milik orang lain dan harus dinyatakan dengan jelas. Adapun keuntungan dari kerjasama ini haruslah dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelum akad.

#### 4. Bentuk-Bentuk *Mudhârabah*

Dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerja, *mudhârabah* terbagi menjadi:

##### a. *Mudhârabah Muthlaqah*

*Mudhârabah Muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shâhibul mâl* dan *mudhârib* yang cakupannya atau panyerahannya modal kepada seseorang tanpa memberikan batasan cukup luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha waktu dan daerah bisnis. Atau dengan kata lain penyerahan modal mutlak untuk suatu transaksi tertentu tanpa dibarengi oleh suatu syarat-syarat tertentu.

Dalam *mudhârabah mutlaqah*, pekerja (*mudhârib*) bebas untuk mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal (*shâhibul mâl*) dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendapatkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan.

b. *Mudhârabah Muqayyadah*

*Mudhârabah Muqayyadah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Adapun dalam transaksi kerjasama *mudhârabah muqayyadah*, pemilik modal (*shahib al-mal*) memberi batasan kepada pekerja (*mudhârib*) untuk mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, seperti harus membeli barang tertentu atau membeli barang pada orang tertentu.<sup>42</sup>

5. Berakhirnya Akad *Mudhârabah*

Akad *mudhârabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Modal usaha habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola
- b. Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia

Jika pemilik modal wafat, menurut jumhur Ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudhârabah* sama dengan wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang mewakilkan, dan akad *mudhârabah* tidak bisa di wariskan. Ulama madhab Maliki berpendapat jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, dan akad *mudhârabah* bisa diwariskan.

<sup>42</sup> Dahlan Rosyidin, *Lembaga....*, hal. 34.

- c. Salah seorang yang berakad menjadi gila. Karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.<sup>43</sup>

Wahbah Zuhaily juga mengemukakan bahwa ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *mudhârabah* ini yakni dengan adanya pembatalan *mudhârabah* dan orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan tersebut, salah seorang aqid meninggal dunia baik pemilik modal atau pengusaha dan pemilik modal murtad (keluar dari Islam). Demikian juga halnya, *mudhârabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola pekerja.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaily, *Kitab al-Fiqh al-Islâmy wa'Adillatuhu*, vol. IV, Darl al-Fiqr, 1989, hal. 872.



### BAB III

## TINJAUAN TENTANG INVESTASI REKSA DANA

### A. Pengertian Reksa Dana dan Sejarah Reksa Dana

#### 1. Pengertian Reksa Dana

Investasi melalui Reksa Dana (*Mutual Funds*) di Indonesia dapat dikatakan belum begitu populer seperti di negara-negara maju. Hal ini tampak dari jumlah perusahaan Reksa Dana dan jenis Reksa Dana yang diterbitkan masih belum begitu banyak dan pengetahuan masyarakat terhadap Reksa Dana juga masih sangat terbatas.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Reksa Dana merupakan salah satu bentuk investasi di mana para investor secara bersama melakukan investasi dalam suatu himpunan dana dan selanjutnya himpunan dana tersebut diinvestasikan dalam berbagai bentuk pasar.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No 8 / 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi Reksa Dana sebagai berikut:

“Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.”<sup>2</sup>

Undang-undang Pasar modal menetapkan bahwa Reksa Dana dapat diartikan dalam bentuk perusahaan perseroan atau dalam bentuk kontrak

---

<sup>1</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cet. 3 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 209.

<sup>2</sup> Undang-Undang Pasar Modal No 8/ 1995 pasal 1.27, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

investasi kolektif baik berbentuk Reksa Dana terbuka atau Reksa Dana tertutup.<sup>3</sup>

Reksa Dana dalam bentuk perseroan didirikan oleh perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam. Sedangkan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif harus dikelola oleh manajer investasi berdasarkan kontrak, akan tetapi, kontrak Reksa Dana berbentuk perseroan dilakukan antara direksi perusahaan Reksa Dana dengan manajer investasi, sedangkan kontrak pengelolaan Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara manajer investasi dengan Bank Kustodian.<sup>4</sup>

Dari pengertian tersebut terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam Reksa Dana, yaitu

- Dana dari masyarakat (pemodal )
- Investasi pada instrumen Pasar Modal maupun Pasar Uang
- Manajer Investasi

Aspek pertama, yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat yang terdiri dari individu, perusahaan dan lembaga lain. Dana dari masyarakat tersebut merupakan dana sementara yang menganggur yang diinvestasikan untuk memperoleh pendapatan. Misalnya dana dari perusahaan asuransi dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Pasar Modal No 8/ 1995 pasal 1.27, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 5.

<sup>4</sup> Asril Sitompul, *Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum*, cet.1 (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 5.

dana pensiun. Dana dari lembaga tersebut biasanya diinvestasikan pada surat-surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi.

Aspek kedua, diinvestasikan pada instrumen efek atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal maupun pasar uang seperti saham, obligasi, Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, commercial paper, dan sebagainya.

Aspek ketiga, merupakan lembaga yang mengelola Reksa Dana yang dikelola oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang dan diawasi oleh sebuah komite. Tenaga-tenaga yang duduk di tim dan komite tersebut adalah tenaga-tenaga yang profesional yang memiliki wawasan dalam jangka menengah dan jangka panjang.<sup>5</sup>

Melihat dari uraian pengertian Reksa Dana di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa Reksa Dana adalah suatu perusahaan yang menghimpun uang dari pemodal dan dikelola oleh manajer investasi untuk membeli saham, surat-surat berharga dengan uang yang telah terkumpul.

## 2. Sejarah Reksa Dana

Pada awalnya Reksa Dana didirikan di Belgia dengan adanya perusahaan investasi tertutup (*close end investment*) pada pertengahan abad 1800, kemudian disusul oleh perusahaan Reksa Dana dengan nama (*Foreign dan Colonial Investment Trust*) di Inggris pada tahun 1868 dengan pencetus Mr. Lord West Bury. Delapan tahun kemudian, perusahaan Reksa Dana telah

---

<sup>5</sup> Martono, *Bank dan lembaga.....*, hal. 210.

berkembang menjadi 18 Reksa Dana.<sup>6</sup> Reksa Dana di Australia dikenal dengan Unit Trust mulai dikenal pada tahun 1930. Akan tetapi, perkembangan Reksa Dana cukup tinggi baru dimulai pada tahun 1983. Pada awal tahun 1994 ada sebesar US\$ 44 miliar yang diinvestasikan pada Reksa Dana.

Di negara tetangga, Malaysia, Reksa Dana mulai didirikan pada tahun 1968 yang dikenal dengan Unit Trust karena perekonomian dan hukumnya mengikuti Inggris. Pada tahun 1994 ada 12 perusahaan *Unit Trust* dan 4 perusahaan *Property Trust* yang mengelola 36 Reksa Dana.<sup>7</sup>

Di Indonesia, Reksa Dana mulai dikenal sejak tahun 1976, ketika pemerintah mendirikan perusahaan sekuritas dengan nama PT. Dana Reksa. Perusahaan ini mempunyai hak monopoli untuk membeli saham dan selanjutnya perusahaan menerbitkan sertifikat yang dikenal dengan nama sertifikat Dana Reksa. Pada tahun 1995 berdiri sebuah Reksa Dana tertutup, yaitu PT. BDNI Reksa Dana. Perusahaan ini menerbitkan 600 juta saham dengan nilai Rp 300 miliar dengan penawaran ke publik sebanyak 400 juta saham dan 200 juta saham sudah dibeli Gajah Tunggal Group sebagai pemilik awal dari PT. BDNI Reksa Dana. Kemudian pemerintah dengan persetujuan DPR mengesahkan Undang-Undang tentang keberadaan Reksa Dana No. 8 Tahun 1995.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Adler Haymans Manurung, *Lima Bintang Agen Penjual Reksa Dana*, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 15-17.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 18.

## B. Jenis-jenis Reksa Dana

Reksa Dana dapat dibedakan menurut alokasi asetnya dan strategi investasi yang dipilih oleh manajer investasi. Yang disebut dengan alokasi aset adalah pemilihan jenis dan komposisi efek dalam portofolio investasi. Alokasi aset dan strategi investasi ini harus diuraikan secara jelas dalam prospek investasi dan harus menjadi pedoman bagi manajer investasi dalam mengambil keputusan investasi untuk Reksa Dana. Jadi manajer investasi harus benar-benar memahami kebutuhan pemodal sebelum mendirikan suatu Reksa Dana

Jenis-jenis Reksa Dana dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

### 1. Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang adalah efek-efek hutang yang berjangka kurang dari satu tahun. Efek yang masuk dalam kategori ini meliputi deposito, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi serta efek hutang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Reksa Dana Pasar Uang merupakan Reksa Dana dengan tingkat resiko paling rendah. Di lain pihak, potensi keuntungan Reksa Dana ini terbatas hasil investasi Reksa Dana Pasar Uang umumnya mirip dengan tingkat suku bunga deposito, karena hampir sebagian besar portofolio Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari deposito. Reksa Dana ini sangat cocok untuk jangka pendek, sebagai pelengkap investasi deposito atau tabungan yang sudah ada. Tujuan investasi ini untuk memberikan perlindungan kapital dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Eko Prio pratomo, Ubaidilah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*, Cet. 2 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 68.

## 2. Reksa Dana Saham

Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola kedalam efek bersifat *ekuitas* (saham). Berbeda dengan efek pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi, dimana investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga, efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa *Capital Gain* melalui pertumbuhan harga-harga saham. Selain dari *Capital Gain*, efek saham juga memberikan hasil lain berupa *Deviden*.

Dibandingkan dengan Reksa Dana yang lain, Reksa Dana saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang lebih besar, demikian juga resikonya. Reksa Dana saham menjadi alternatif menarik bagi investor yang mengerti potensi investasi pada saham untuk jangka panjang, sehingga dana yang digunakan untuk berinvestasi merupakan dana untuk kebutuhan jangka panjangnya. Dengan demikian, resiko *fluktuasi* nilai investasinya, yang mungkin saja suatu saat menjadi negatif dalam jangka pendek, tidak membuatnya gusar dan melakukan tindakan yang justru merugikan dirinya. Jadi, investor selain harus mengerti bahwa investasi saham merupakan investasi jangka panjang, investasi juga harus mengerti dan bersedia menerima resiko investasi yang menyertainya.<sup>10</sup>

## 3. Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa Dana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan (seluruh atau sebagian dalam efek hutang), maka Reksa Dana ini disebut sebagai Reksa Dana pendapatan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 72.

tetap. Karena dapat memiliki saham yang secara umum mempunyai resiko yang lebih tinggi. Reksa Dana ini sangat sesuai bagi pemodal yang tidak berkeberatan untuk menanggung resiko kehilangan sebagian kecil dari modal awal untuk mendapatkan kemungkinan memperoleh pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan hasil investasi deposito.

#### 4. Reksa Dana Campuran

Reksa Dana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai *portofolio* investasi dengan mayoritas *obligasi*. Dengan demikian, bila biaya pemakaian dana sedang tinggi maka pasar modal umumnya melesu dan harga saham cenderung menurun, sebaliknya bila biaya pemakaian biaya dana sedang rendah maka pasar modal umumnya akan bergairah dan harga saham cenderung meningkat.<sup>11</sup>

### C. Dasar dan Bentuk Badan Hukum

#### 1. Dasar Hukum

Reksa Dana sebagai emiten (pemilik perusahaan), memiliki ciri spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, posisi Reksa Dana mendapat penekanan secara khusus, mulai dari pasal 18 hingga pasal 29, pasal-pasal tersebut dibagi ke dalam dua bagian yakni: Pertama, menguraikan bentuk hukum dan perizinan, dan kedua, menguraikan tentang pengelolaan Reksa Dana.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhamad, *Lembaga Keuangan...*, hal. 98.

<sup>12</sup> Marzuki Usman, Singgih Ripat, Syahrir Ika, *Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1997), hal. 213.

Dengan demikian maka perlu penulis sampaikan pasal-pasal yang berkaitan dengan dasar hukum Reksa Dana:

#### Pasal 18

- (1) Reksa Dana dapat berbentuk
  - a. Perseroan; atau
  - b. Kontrak Investasi Kolektif
- (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka dan tertutup.
- (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- (5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana
- (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. Bursa efek di mana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek Reksa Dana di Bursa efek dihentikan;
  - c. Keadaan darurat; atau
  - d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.<sup>13</sup>

#### Pasal 20

- (1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli unit penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Dalam hal Pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali, manajer investasi wajib membeli unit penyertaan tersebut

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Pasar Modal, No. 8 / 1995, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal. 11.

Dengan demikian maka perlu penulis sampaikan pasal-pasal yang berkaitan dengan dasar hukum Reksa Dana:

#### Pasal 18

- (1) Reksa Dana dapat berbentuk
  - a. Perseroan; atau
  - b. Kontrak Investasi Kolektif
- (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka dan tertutup.
- (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- (5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana
- (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. Bursa efek di mana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek Reksa Dana di Bursa efek dihentikan;
  - c. Keadaan darurat; atau
  - d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.<sup>13</sup>

#### Pasal 20

- (1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli unit penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Dalam hal Pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali, manajer investasi wajib membeli unit penyertaan tersebut

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Pasar Modal, No. 8 / 1995, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal. 11.

- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
- a. Bursa efek di mana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio efek Reksa Dana di Bursa efek dihentikan;
  - c. Keadaan darurat; atau
  - d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Berdasarkan hukum dan perizinan di atas dimaksudkan untuk mengetahui bentuk hukum penerbit dan tata cara perizinan Reksa Dana yang harus memperoleh izin usaha dari Bapepam, yang lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah.

#### Pasal 21

- (1) Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- (2) Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan manajer investasi.
- (3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif di buat antara manajer investasi dan Bank Kustodian.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

#### Pasal 22

Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar yang wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

#### Pasal 23

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan dan nilai unit penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

#### Pasal 24

- (1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
- (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau unit penyerta Reksa Dana lainnya.
- (3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

#### Pasal 25

- (1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola Reksa Dana.
- (3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.

#### Pasal 26

- (1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian.
- (2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara manajer investasi dan Bank kustodian.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

#### Pasal 27

- (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakannya kewajibannya sebagaimana di maksud dalam ayat (1), manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakanya.

#### Pasal 28

- (1) Saham Reksa dana terbuka berbentuk perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.
- (2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana ditempatkan dan disetor.
- (3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

## Pasal 29

- (1) Reksa Dana yang berbentuk perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.
- (2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.<sup>14</sup>

Dari pasal-pasal diatas Reksa Dana berbentuk peseroan atau kontrak investasi kolektif pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat izin dari Bapepam sebagai manajer investasi, yang wajib bertanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin.

## 2. Bentuk Badan Hukum Reksa Dana

Di Indonesia, sesuai peraturan yang berlaku terdapat dua bentuk badan hukum Reksa Dana, yaitu Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbatas (PT. Reksa Dana) dan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif (Reksa Dana KIK)

### a. Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Reksa Dana berbentuk perseroan adalah suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum yang tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha. Jika PT. Telekomunikasi Indonesia misalnya bergerak dalam bidang Telekomunikasi maka PT. Reksa Dana bergerak dalam pengelolaan *portofolio* investasi yang diharapkan memperoleh keuntungan.<sup>15</sup> Dalam bentuk ini perusahaan penerbit Reksa Dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>15</sup> Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi...*, hal. 45.

<sup>16</sup> Sunaryah, *Pengetahuan Pasar Modal*, cet. 2 (Yogyakarta: UPP. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000), hal. 213.

Dari kegiatan inilah PT. Reksa Dana berharap meningkatkan nilai aset perusahaan (sekaligus nilai sahamnya) yang kemudian juga akan dapat dinikmati oleh investor yang memiliki saham dalam perusahaan PT. Reksa Dana tersebut.

Reksa Dana berbentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi perseroan yang tertutup dan perseroan terbuka.<sup>17</sup>

#### 1). Reksa Dana Tertutup

Reksa Dana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual saham, harus dilakukan di bursa efek tempat saham Reksa Dana di catatkan.

#### 2). Reksa Dana Terbuka

Reksa Dana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang dikeluarkan. Pemegang jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit penyertanya setiap saat apabila diinginkan oleh manajer investasi Reksa Dana, melalui Bank Kustodian wajib membelinya sesuai dengan nilai aktiva bersih perusahaan atau unit pada saat tersebut.

Ciri-ciri Reksa Dana ini adalah sebagai berikut:

- (a) Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT).

---

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 187.

(b) Pengelolaan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.

(c) Penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan Bank Kustodian.

b. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Reksa Dana ini merupakan akad (kerjasama) antara manajer investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyerta, dimana manajer investasi diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.<sup>18</sup>

Dana yang terkumpul dari banyak investor yang kemudian akan dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi kedalam suatu portofolio investasi menjadi kekayaan Reksa Dana dan menjadi milik investor secara kolektif.<sup>19</sup>

Ciri-ciri Reksa Dana ini adalah sebagai berikut:

- 1). Bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif (KIK)
- 2). Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan akad (kerjasama).
- 3). Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan akad (kerjasama).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 189.

<sup>19</sup> Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi...*, hal. 47.

<sup>20</sup> Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga...*, hal. 189.

Tabel No. 1  
Perbedaan Reksa Dana Tertutup dan Terbuka

Jenis	Bentuk	Satuan investasi	Penawaran Umum	Tercatat di Bursa Efek	Transaksi penawaran umum
Tertutup	PT	Saham	Ya	Ya	Antar Investor Melalui Pialang
Terbuka	PT	Saham	Ya	Tidak	Investor dengan PMI/Bank Kustodian
	KIK	Unit Penyerta	Ya	Tidak	Investor dengan PMI/Kustodin

Sumber : Heri Soedarsono (2003) ✓

#### D. Investasi Reksa Dana

Reksa Dana merupakan investasi yang bersifat konservatif dan dikelola oleh pakar investasi yang profesional. Selain itu, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan dari para manajer investasi yang kompeten mendukung pola kerja untuk memberikan hasil investasi yang maksimal dan aman. Sistem pengelolaan Reksa Dana yang dikelola secara profesional memberikan manfaat yang menguntungkan bagi investor. Investor Reksa Dana tidak perlu khawatir bagaimana dalam membuat strategi investasi yang canggih dan profesional, yang diperlukan hanyalah memilih manajer investasi dengan dukungan tim manajemen yang andal dan catatan prestasi pengalaman yang memuaskan.<sup>21</sup>

Melakukan investasi dalam jumlah dana yang besar dalam satu jenis instrumen investasi akan memberikan potensi resiko lebih tinggi dibandingkan dengan membeli investasi yang beragam jenisnya (*difersifikasi investasi*). Dengan melakukan difersifikasi, apabila satu jenis yang dibeli mengalami

<sup>21</sup> Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Reksa Dana*, cet.1 (Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2004), hal. 24.

kerugian, masih ada kemungkinan jenis investasi lainnya tidak merugi. Konsep diversifikasi seperti inilah yang memberikan rasa aman bagi para investor baik investasi yang mempunyai dana dalam jumlah besar maupun yang mempunyai dana jumlah kecil. Produk Reksa Dana merupakan jenis investasi yang menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi.

Investor yang membeli Reksa Dana akan mendapatkan informasi lengkap mengenai pengolahan dananya yang dilakukan oleh manajer investasi. Informasi tentang strategi investasi, pemilihan investasi, dan hasil kerja Reksa Dana dilaporkan oleh pihak manajer investasi kepada nasabahnya. Informasi mengenai biaya transaksi, biaya pengelolaan Reksa Dana akan selalu disebutkan dalam laporan. Dengan adanya informasi yang transparan pihak pemilik dana bisa dengan mudah memantau kinerja atas pengelolaan dananya secara maksimal.<sup>22</sup> Selain itu, untuk membeli Reksa Dana sangat mudah dipahami oleh setiap investor. Setiap produk Reksa Dana dilengkapi informasi dan brosur lengkap tentang bagaimana cara membeli, membayar, cara mengevaluasi kinerja Reksa Dana dan cara menjual kembali Reksa Dana tersebut apabila membutuhkan dana. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan instrumen Reksa Dana nilainya sangat tinggi karena tata cara berinvestasi di Reksa Dana pada dasarnya sangat mudah dilakukan oleh siapa saja baik karyawan, ibu Rumah tangga, mahasiswa atau masyarakat umum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 26,28.

<sup>23</sup> Sapto Raharjo, *Panduan Investasi...*, hal. 31.

Investasi pada instrumen Reksa Dana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan cukup fantastis apabila dibandingkan dengan tingkat nilai pertumbuhan jenis investasi lainnya. Sejak diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1995, jumlah Reksa Dana yang ada sekitar 25 jenis. Dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun dan jumlah investor sebanyak 2.441 nasabah meningkat pesat lebih dari Rp 70 triliun pada tahun 2004. Investasi Reksa Dana mencapai puncak kenaikannya pada bulan juli 2003. Ketika itu nilai investasi Reksa Dana sebesar Rp 58,9 triliun atau meningkat 2000% dalam waktu kurang dari 10 tahun. Jumlah pemodal Reksa Dana 7110% atau 178.053 nasabah. Angka pertumbuhan ini merupakan indikasi yang cukup menakjubkan dibandingkan laju pertumbuhan jenis instrumen investasi lainnya. Investasi Reksa Dana ini didukung oleh jaringan pemasaran dan jaringan distribusi yang dimiliki bank untuk mendapatkan calon nasabah Reksa Dana.<sup>24</sup>

Adapun dalam investasi Reksa Dana ada beberapa hal yang perlu dilindungi seperti perlindungan atas pemodal. Oleh karena itu kita harus mengetahui pihak yang terlibat dalam aktifitas dan bagaimana hubungan pihak yang bersangkutan satu sama lain seperti pihak-pihak di bawah ini:

#### 1. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah termasuk mengelola dana dari Reksa Dana. Dalam struktur pasar modal Indonesia manajer investasi adalah salah satu dari perusahaan sekuritas disamping penjamin emisi dan perantara pedagang efek. Kegiatan manajer investasi dapat dilakukan secara terpisah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 246-248.

dengan dua perusahaan sekuritas lainnya, dapat juga secara bersama-sama. Dari struktur pasar modal tersebut, terlihat bahwa peranan manajer investasi adalah mengelola serta mensponsori tumbuhnya Reksa Dana di pasar modal Indonesia dan perusahaan efek yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabahnya dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari nilai dana yang dikelolanya. Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan nasabahnya.<sup>25</sup>

## 2. Wakil Manajer Investasi

Keberhasilan usaha Reksa Dana maupun manajer investasi sangatlah ditentukan oleh kemampuan atau keahlian seorang wakil manajer investasi (WMI), Untuk itu WMI haruslah mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas di bidangnya, baik secara makro maupun secara mikro. Hal tersebut merupakan persyaratan bagi WMI bila ingin ditunjuk sebagai seorang yang profesional dalam suatu perusahaan manajer investasi. Untuk dapat bertindak sebagai WMI terlebih dahulu harus mendapat izin perorangan dari Bapepam.

Jadi Reksa Dana dapat dikatakan sebagai suatu lembaga profesional yang dapat mewakili pihak investor dalam melakukan investasi, karena dapat melakukan lebih dari yang dilakukan oleh investor, terutama investor kecil atau perorangan, seperti dalam hal mendapatkan informasi, menganalisa dan mengambil keputusan terhadap investasi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Marzuki Usman, Singgih Ripat, Syahrir Ika, *Pengetahuan Pasar...*, hal. 223.

<sup>26</sup> Iskandar Z. Alwi, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, cet. 1 (Jakarta: Nasindo Internusa, 2003), hal. 154.

### 3. Bank Kustodian

Bank Kustodian mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan Reksa Dana. Karena dalam aktivitas Reksa Dana Bank Kustodian bertindak sebagai tempat penitipan harga Reksa Dana. Dana Reksa Dana yang terhimpun dari para pemodal tidak disimpan oleh Reksa Dana atau manajer investasi, melainkan disimpan oleh bank Kustodian, baik uang atau harta berupa surat-surat berharga milik Reksa Dana harus dititipkan Bank Kustodian dengan perjanjian kontrak antara Reksa Dana dengan Bank kustodian untuk Reksa Dana berbentuk perseroan dan perjanjian kontrak antara Bank Kustodian dengan manajer investasi untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.<sup>27</sup>

### 4. Agen Penjual

Agen penjual ini mempunyai peranan yang penting dalam keberhasilan suatu Reksa Dana, karena tanpa fungsi ini pemasaran instrumen Reksa Dana akan terhambat dan kemungkinan tidak akan sampai pada pemodal. Kegiatan agen penjual adalah melakukan penjualan dan pembelian kembali saham atau unit penyertaan, melakukan pencatatan atas masing-masing pemodal dan juga melakukan pengumuman (NAB) setiap hari. Biasanya kegiatan agen penjual dilakukan oleh Bank yang bertindak sebagai Bank Kustodian tetapi beberapa Reksa Dana juga melakukan sendiri tugas ini sebagai agen penjual.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 154.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 155.

## E. Keuntungan Investasi Di Reksa Dana

Dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal bagi dunia usaha maupun investor, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya guna mendorong para investor, khususnya investor domestik, untuk berpartisipasi di pasar modal. Akan tetapi sampai saat ini investor domestik di bursa nasional hanya berkisar 30%, investor asing terlihat sangat besar. Investor lokal kalah perannya dalam mekanisme pasar modal di daerahnya sendiri. Reksa Dana merupakan lembaga yang cukup menarik dalam suatu pasar modal, karena terdapat beberapa keuntungan yang dapat diberikan khususnya kepada investor, yaitu:

### 1. Difersifikasi investasi dan penyebaran resiko

Jumlah dana yang dikelola oleh Reksa Dana cukup besar, sehingga memberikan kesempatan bagi pengelola untuk mendiversifikasikan investasinya ke berbagai jenis efek, hal ini sekaligus sebagai penyebaran resiko.

### 2. Biaya rendah

Dari segi biaya relatif lebih kecil, karena dikelola secara professional sehingga akan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan. Lain halnya bila seorang investor akan mengelola dananya sendiri, misalnya komisi transaksi akan lebih besar, dan biaya untuk mendapatkan informasi juga harus dikeluarkan.

### 3. Efisiensi waktu

Dengan melakukan investasi pada Reksa Dana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi professional, maka pemodal tidak perlu repot-

reput untuk memantau kinerja investasinya karena hal itu telah dialihkan pada manajer investasi.

4. Dapat dimonitor secara rutin

Pemegang saham Reksa Dana dapat memonitor perkembangan harga sahamnya secara rutin. Karena setiap minggu bagi Reksa Dana tertutup dan setiap hari bagi Reksa Dana terbuka akan mengumumkan nilai aktiva bersih.<sup>29</sup>

Selain investasi di Reksa Dana menawarkan keuntungan yang cukup menarik, ada beberapa keuntungan lain yang akan diperoleh jika melakukan investasi Reksa Dana:

1. Investasi dikelola Manajemen Profesional

Setiap perusahaan Reksa Dana memiliki manajer investasi dan mungkin pula suatu perusahaan mempunyai suatu tim manajer investasi, di samping bagian riset pasar yang bekerja khusus menganalisis pasar untuk membantu para investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis sendiri. Para manajer investasi memutuskan saham, obligasi apa yang akan dibeli, dengan mempertimbangkan sasaran dari Reksa Dana tersebut.

2. Kemudahan Cara Pembelian

Melakukan pembelian suatu Reksa Dana sangat fleksibel. Bila calon investor telah memutuskan akan membeli saham Reksa Dana, maka ia dapat membelinya dari perusahaan Reksa Dana yang menjual saham secara langsung kepada para calon investor. Dengan cara ini calon investor akan terhindar dari pembayaran biaya pembelian.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 151.

### 3. Kemudahan menjual kembali

Para investor Reksa Dana tidak perlu khawatir akan likuiditas dana yang diinvestasikannya karena bila ia memerlukan uang tunai ataupun ingin melakukan perubahan jenis investasinya, maka ia dapat dengan mudah menjual kembali saham Reksa Dana yang dimilikinya. Hal ini karena perusahaan Reksa Dana wajib membeli kembali saham-saham Reksa Dana yang diterbitkannya.

### 4. Perlindungan Pemerintah

Di Indonesia perdagangan saham Reksa Dana diatur dalam Undang-Undang pasar modal yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Bapepam. Hal ini sudah mencerminkan kemauan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi para investor Reksa Dana.<sup>30</sup> Perlindungan yang diberikan kepada investor diatur dalam undang-undang sesuai dengan peraturan disebutkan bahwa pihak Bapepam berwenang membekukan kegiatan Reksa Dana, mengamankan kekayaan dan menunjuk manajer investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana. Jadi Reksa Dana dapat ditutup atau dibubarkan apabila kinerjanya mengalami penurunan.

---

<sup>30</sup> Martono, *Bank dan Lembaga...*, hal. 214.



## BAB IV

### ANALISIS SISTEM DAN MEKANISME INVESTASI

#### A. Sistem Investasi

Reksa Dana sebagai wahana investasi memberikan tingkat keuntungan yang cukup menarik bila dibandingkan dengan investasi yang lain. Di samping itu juga tingkat resiko yang relatif rendah. Sehingga investasi Reksa Dana sangat cocok dan diminati oleh banyak kalangan. Sistem dan mekanisme Reksa Dana juga sangat mudah dan sederhana, sehingga bagi mereka yang masih awam bisa sukses dan berhasil di investasi Reksa Dana ini. Adapun sistem investasi Reksa Dana bisa dilihat pada beberapa hal diantaranya yaitu:

##### 1. Penyetoran Modal

Untuk berinvestasi di Reksa Dana seorang nasabah akan menyertakan dananya melalui agen penjualnya seperti bank. Bank akan memberikan batasan modal bagi seorang nasabah yang akan menjadi calon investor. Setiap agen penjual memberi batasan yang berbeda-beda antara Reksa Dana satu dengan Reksa Dana lainnya, dan tergantung pada manajer investasi sebagai pengelolanya.<sup>1</sup>

Untuk batas minimum pembelian unit penyertaan Reksa Dana, misalnya seperti yang dituturkan oleh Bhakti Sayoga<sup>2</sup> bagian akuntansi BNI purwokerto berkisar antara 10.000.000 hingga 50.000.000,00. Selain

---

<sup>1</sup> Eko Prio Pratomo, Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Investasi Di Era Modern*, cet. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 265.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bhakti Sayoga (Bagian Akuntansi BNI Purwokerto) Tanggal 30 Mei 2005.

itu untuk membeli unit penyertaan di Reksa Dana lain ada yang nilainya 1.000.000,00 dan ada juga yang kurang dari nilai tersebut. Untuk batas maximum pembelian unit penyertaan Reksa Dana saat ini, bahwa nasabah tidak boleh memiliki unit penyertaan melebihi 1% dari jumlah unit penyertaan yang akan diterbitkan oleh Reksa Dana tersebut kecuali jika kelebihannya itu berasal dari hasil pembagian keuntungan.

Adapun besarnya modal yang disetor akan memberikan keuntungan bagi perusahaan manajer investasi dalam hal untuk mendapatkan harga yang lebih baik dalam bertransaksi dan menandakan besarnya dana nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada manajer investasi. Banyaknya nasabah menjadi salah satu indikator pemasaran dan kepercayaan investor kepada suatu manajer investasi.<sup>3</sup>

2. Pemberian kepercayaan pada bank untuk melakukan investasi pembelian dan penjualan unit penyertaan

Nasabah memberikan kuasa penuh kepada bank untuk melakukan transaksi pembelian unit penyertaan untuk kepentingan nasabah dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening nasabah untuk melakukan penjualan kembali dari unit penyertaan tersebut pada saat jatuh tempo atau sewaktu-waktu diminta oleh nasabah dan kemudian mengkreditkan hasil investasi setelah dikurangi seluruh kewajiban yang terhutang pada bank yang besarnya sesuai dengan pertumbuhan Nilai Aktifa Bersih (NAB) Reksa Dana pada saat pencairan ke rekening milik nasabah. Dalam hal ini

---

<sup>3</sup> Eko Prio Pratomo, Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana....*, hal. 142.

bank menyimpan bukti kepemilikan unit penyertaan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diberikan oleh manajer investasi . Untuk menghindari keragu-raguan yang terjadi, bank diberi kuasa untuk menyimpan dan melaksanakan instruksi tersebut untuk kepentingan nasabah tanpa mengkonfirmasi kembali. Sehubungan dengan hal tersebut nasabah setuju untuk setiap saat melaksanakan, menandatangani dan menyampaikan segala bentuk kuasa dan mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan instruksi tersebut.

Segala kuasa yang diberikan nasabah dalam formulir aplikasi tersebut diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban nasabah kepada bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali atau tidak akan berakhir karena alasan apapun. Tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut pada pasal 1813 kitab undang-undang Hukum Perdata yaitu pemberi kuasa kuasa berakhir dengan ditariknya kembali si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya pengampuan atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.<sup>4</sup>

Dengan pemberian kepercayaan pada bank secara langsung nasabah telah menyatakan untuk terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan transaksi tersebut.

---

<sup>4</sup> Lihat Formulir Aplikasi BNI Investmmt Reksa Dana BNI Purwokerto.

### 3. Pembagian keuntungan

Pada umumnya Reksa Dana membagi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi kepada para pemegang unit penyertaan. Dalam hal ini investor bisa memilih apakah akan diambil tunai atau langsung dibelikan unit penyertaan. Cara menerima keuntungan ini sudah tercantum dalam formulir pembelian. Jika investor berinvestasi untuk jangka panjang, maka lebih baik kalau keuntungan tersebut langsung dibelikan unit penyertaan.<sup>5</sup>

Selain itu ada beberapa Reksa Dana yang menerapkan kebijakan pembagian uang tunai, seperti halnya keuntungan pada saham perusahaan. Pembagian keuntungan pada uang tunai tidak mempengaruhi nilai investasi yang dimiliki oleh investor, karena nilai unit akan berkurang sebesar pembagian uang tunai perunit. Kebijakan pembagian uang tunai dikaitkan dengan pendapatan investasi yang dibutuhkan oleh investor. Jika investor tidak membutuhkan dana tunai, maka keuntungan ini dapat direinvestasikan ke dalam Reksa Dana dan akan menambah unit penyertaan yang akan dimiliki investor.<sup>6</sup>

Adapun cara pembagian keuntungan dalam berinvestasi di Reksa Dana dilakukan secara langsung oleh manajer investasi. Misalnya keuntungan 15% maka investor akan mendapatkan 11% dan selebihnya

---

<sup>5</sup> Jaka E Cahyono, *Cara Jitu Meraih Untung*, cet. 2 (Jakarta: Elex Media Computindo, 2001), hal. 154.

<sup>6</sup> Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana...*, hal. 86.

diberikan kepada manajer investasi dan pihak Bank. Nilai keuntungan itu disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan nilai aktifa bersih pada saat itu.

Contoh cara perhitungan:

Pada tanggal 1 mei 2005 tuan x membeli obligasi Reksa Dana melalui BNI Investment dengan Nilai Aktifa Bersih (NAB) awal 1000 per unit penyertaan. Tuan x menginvestasikanya sebanyak 100.000.000.

- Berapakah unit penyertaan yang ada?
- Berapa keuntungan yang didapatkan pada waktu jatuh tempo?

UP : Unit Penyertaan

Investment : Uang yang akan di investasikanya

NAB : Nilai Aktifa Bersih

- Beli tanggal 1 mei 2005

NAB awal: 1000

Investment: 100.000.000.

$$UP: \frac{100.000.000}{1.000} \times 1 \text{ unit} = 100.000 \text{ unit}$$

Jadi, jumlah unit penyertanya ada 100.000 unit

- Jatuh tempo 1 juni 2005

NAB : 1.100

Investment: 100.000.000

$$= 100.000 \times 1.100 = 110.000.000$$

Jadi, keuntungan yang didapat tuan x pada bulan Juni sebesar 10.000.000.

Dalam jatuh tempo investor masih bisa memperpanjang masa investasinya atau menariknya dalam bentuk tunai. Keuntungan yang didapat setiap bulannya itu tidak sama nilainya, keuntungan itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan pertumbuhan Nilai Aktifa Bersih (NAB).<sup>7</sup>

#### 4. Kepailitan

Apabila suatu Reksa Dana mengalami kebangkrutan karena pihak manajer investasi tidak mampu mengelola Reksa dana tersebut, pihak pemegang unit penyertaan Reksa Dana tetap akan mendapatkan hak atas sebagian aset Reksa Dana tersebut. Untuk manajer investasi yang mengalami kebangkrutan karena tidak mampu lagi menutup biaya operasional dari *fee* pengelolaan Reksa Dana (karena jumlah dana yang dikelolanya di bawah minimum yang harus dikelola). Pihak manajer investasi bisa mengajukan pengunduran diri sebagai pengelola Reksa Dana kepada Bapepam. Setelah itu, dilakukan tindak lanjut, apakah dengan cara menawarkan pengelolaan Reksa Dana tersebut kepada pihak manajer investasi lain. Apabila tidak ada pihak manajer investasi yang berminat, Reksa Dana tersebut bisa dibubarkan atau dilikuidasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bhakti Sayoga (Bagian Akuntansi BNI Purwokerto) tanggal 1 Juni 2005.

<sup>8</sup> Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Reksa Dana*, cet. 1 (Jakarta, Media Elex Computindo, 2004), hal. 132.

Dalam hal terjadi pembubaran karena kebangkrutan suatu Reksa Dana, maka proses likuidasinya akan dilakukan oleh manajer investasi di bawah pengawasan akuntan publik yang disetujui oleh Bapepam. Biaya yang timbul dalam proses likuidasi ini, seperti biaya akuntan publik, konsultan hukum, notaris dan biaya yang lain kepada pihak ketiga merupakan beban manajer investasi dan tidak dibebankan kepada kekayaan Reksa Dana. Jumlah hak pembagian yang didapatkan setelah dikurangi jumlah kewajiban menjadi beban Reksa Dana, dari hasil likuidasi Reksa Dana akan dibagikan kepada investor pemegang unit penyertaan secara proposional sesuai komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing investor.<sup>9</sup> Dengan demikian investor mendapatkan hak untuk memperoleh bagian apabila Reksa Dana mengalami kepailitan.


Melihat uraian di atas maka nampak jelas bahwa di antara investor dan pihak pengelola mempunyai hubungan yang saling membutuhkan sehingga muncullah keinginan untuk melakukan kerjasama diantara keduanya, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip operasionalnya, maka Reksa Dana tidak melakukan sendiri kegiatan transaksi niaga melainkan bertindak sebagai (wakil) pemilik dana dengan menempatkan dana dalam bentuk surat berharga, maka akad untuk Reksa Dana dapat dikategorikan sebagai akad mudharabah bertingkat. Pada tingkat pertama investor bertindak sebagai *shâhibul mâl* dan agen penjual yang merupakan bagian

---

<sup>9</sup> Eko Prio Pratomo, Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana...*, hal. 103.

dari Reksa Dana bertindak sebagai *mudhârib*, hubungan antara investor dengan agen penjual antara pemilik modal yang satu dengan pemilik modal lain yang dikoordinasi oleh agen penjual tersebut. Sedangkan pada tingkat kedua hubungan syirkah antara pemilik modal yang bekerjasama dengan manajer investasi sebagai pengelola atau pelaksana dan hal ini terjadi pada lembaga keuangan Reksa Dana dengan investor. Adapun skema akad *mudhârabah* sebagai berikut.

Skema akad *mudhârabah*



Gambar 1.

Hubungan yang paling visibel dalam kerjasama investasi antara investor dan manajer investasi atau pengelola adalah *mudhârabah* seperti yang telah diuraikan di atas. Dimana manajer investasi hanya akan memperoleh bagian atau kompensasi jika profit dihasilkan. Keuntungan didasarkan pada Nilai Aktifa Bersih (NAB) yang terjadi. Besarnya kompensasi tidak pasti, yang artinya tergantung pada naik turunnya NAB. Bagaimanapun dengan komisi yang dikenakan, manajer investasi tetap

memperoleh kompensasi saat investor menikmati keuntungan maupun menderita kerugian.

Dalam kaitan dengan keuntungan investasi, pihak perusahaan harus bersifat transparan sehingga tidak terjadi kecurangan, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nilai unit pernyataan. Adapun proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu terjadi akad kerjasama. Misal 60% dari keuntungan untuk investor dan 40% dari keuntungan untuk Reksa Dana.

Sistem kerjasama antara pihak perusahaan dengan investor sama-sama menanggung resiko. Jika perusahaan itu untung maka keuntungan dibagi antar pihak Reksa Dana dan investor, dan apabila perusahaan itu rugi maka kerugian itu ditanggung oleh investor, kecuali kerugian itu karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh pengelola. Keuntungan yang didapat Reksa Dana adalah lancarnya dana yang didapat, sedangkan keuntungan yang didapat investor berasal dari penerimaan unit penyertaan. Adapun bagian untuk para manajer investasi, Bank Kustodian, Broker didapat dari imbalan jasa (*fee*) sesuai akad kerjasama.


Sehubungan bank bertindak sebagai wakil yang mana nasabah memberi kuasa kepada bank untuk bertindak atas nama yang memberi kuasa atau mandat. Dalam hal ini nasabah menyerahkan modal melalui agen penjual agar melakukan pembelian unit penyertaan pada pihak Reksa Dana.

## B. Mekanisme Investasi

### 1. Permohonan Investasi

Seorang nasabah hendaknya harus memahami peraturan pelaksanaan yang membuat ketentuan-ketentuan umum dalam melakukan transaksi Reksa Dana. Nasabah diharapkan mengajukan permohonan investasi dengan memberikan data-data yang diperlukan kepada instansi yang berkepentingan. Adapun skema mekanisme investasi sebagai berikut:

Skema Mekanisme Investasi



Sumber : Eko Priyo Pratomo (2003)

Gambar 2

#### Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pembelian unit penyertaan melalui agen penjualnya seperti bank dengan memberikan data-data yang diperlukan sehubungan dengan keikutsertaan nasabah pada bank sebagai agen penjualnya meliputi Kartu Tanda Penduduk, NPWP, nominal investasi dan dokumen khusus bagi perusahaan.

2. Pihak bank menyetorkan dana pembelian unit penyertaan kepada bank kustodian sebagai penyimpan kekayaan serta administrator Reksa Dana.
3. Agen penjual mengirimkan formulir aplikasi yang sudah diisi dan bukti transfer ke manajer investasi.
4. Dalam hal ini manajer investasi mengambil keputusan-keputusan investasi, dengan pemilihan jenis investasai, dan melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan investor. Manajer investasi menggunakan jasa pialang (perantara pedagang efek) untuk melakukan tindakan transaksi investasi saham, obligasi.
5. Eksekusi transaksi investasi
6. Konfirmasi transaksi investasi
7. Perintah penyelesaian transaksi
8. Penyelesaian transaksi dan penyimpanan harta
9. Laporan informasi nilai aktifa bersih melalaui agen penjualnya.
10. Laporan harian dan bulanan
11. Laporan Bulanan kepada Bapepam<sup>10</sup>

2. Klarifikasi Bank mengenai Investasi

Bank sebagai agen penjual unit penyertaan Reksa Dana menyampaikan kepada calon investor bahwa Reksa Dana itu bukan produk bank, melainkan produk investasi yang diatur dengan ketentuan pasar modal. Dan Reksa Dana itu tidak sama dengan simpanan deposito. Adapun aspek yang harus diketahui investor adalah hak yang diperoleh dengan membeli Reksa Dana. Setiap kepemilikan unit penyertaan Reksa

<sup>10</sup> Eko Prio Pratomo, Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana...*, hal. 43.

Dana akan mendapat keuntungan, seperti mendapatkan hak pembagian keuntungan, hak atas informasi kinerja Reksa Dana, hak untuk menjual unit penyertaan, dan hak memperoleh bagian apabila Reksa Dana di liquidasi.<sup>11</sup>

Selain itu juga Bank memegang prinsip kehati-hatian dalam penjualan Reksa Dana untuk memastikan bahwa peran bank sebagai agen penjual Reksa Dana agar tidak mengganggu operasional kegiatan usaha perbankan itu sendiri. Mengingat bank sebagai agen penjual, nasabah (investor) akan selalu berkomunikasi dengan bank penjualnya, bukan dengan manajer investasi sebagai pihak yang mengelola portofolio Reksa Dana. Dan hubungan antara Bank dan investor Reksa Dana bukan hanya terjadi saat pembelian Reksa Dana melainkan sampai investor melakukan redemption (penagihan) dari Reksa Dana yang dibelinya.<sup>12</sup>

Sebagai agen penjual Reksa Dana pihak bank melakukan penelitian kelayakan persyaratan untuk pembelian unit penyertaan yang meliputi Kartu tanda penduduk, NPWP, dan nominal investasi. Apabila persyaratan telah terpenuhi seluruhnya maka pihak bank sebagai agen penjual mempersilahkan nasabah untuk mengisi formulir aplikasi dengan ditandai tanda tangan di atas materai.<sup>13</sup>

Untuk mengetahui secara jelas formulir aplikasi, penulis cantumkan contohnya sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Lihat Formulir Aplikasi BNI Investment Purwokerto.

<sup>12</sup> Agus Sugiarto, "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kegiatan Reksa Dana" [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/0309/11/finansial/550377.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0309/11/finansial/550377.htm).

<sup>13</sup> Lihat Formulir Aplikasi BNI Investment Purwokerto.



Dengan disetujuinya formulir aplikasi tersebut, maka pihak bank sah bertindak atas nama nasabah di dalam melakukan pemesanan atau pembelian unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bank mengeluarkan nota konfirmasi sebagai pemberitahuan atas keikutsertaan nasabah pada investasi Reksa Dana. Dalam hal unit penyertaan nasabah tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan bank tersebut.

Setelah diterbitkannya nota konfirmasi maka semua keuntungan dan kerugian yang timbul sepenuhnya menjadi milik nasabah. Nasabah berhak menerima hasil investasi sesuai dengan pertumbuhan NAB pada saat pencairan. Dalam pencairan unit penyertaan dilakukan dikantor cabang asal tempat nasabah mengajukan formulir aplikasi dan pelaksanaannya harus dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai instruksi bank. Apabila nasabah mencairkan unit penyertaan sebelum jatuh tempo, maka transaksi pencairan dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak bank dua hari kerja sebelumnya. Dana hasil investasi setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban langsung ditransfer ke rekening nasabah.<sup>14</sup>

### 3. Penetapan Investasi

Apabila tahapan pemesanan sudah dilakukan maka pihak bank melakukan penetapan investasi yang meliputi tanggal efektif transaksi, nominal investasi, jangka waktu investasi. Setelah nasabah melakukan transfer sejumlah uang maka manajer investasi akan mengkonfirmasikan ke bank kustodian. Jika keuntungan yang dikirimkan ke bank Kustodian telah efektif maka nasabah akan tercatat sebagai investor. Sebagai

---

<sup>14</sup> Lihat Formulir Aplikasi BNI Investment Purwokerto.

buktinya investor akan menerima nomor rekening *afiliasi (investor)*. Selanjutnya investor akan menerima surat konfirmasi (*confirmation letter*) secara resmi dari bank kustodian, sebagai bukti kepemilikan Reksa Dana atas nama investor tersebut yang isinya mencakup waktu transaksi, unit yang diperoleh, dan harga unit pada saat itu.<sup>15</sup>

Dengan demikian nasabah sudah secara sah memiliki Reksa Dana yang dibelinya. Jumlah unit penyertaan dan nilai Reksa Dana yang dimiliki sesuai dengan nilai uang yang dibayarkan untuk membeli Reksa Dana tersebut.<sup>16</sup> Dengan berakhirnya proses penetapan investasi maka nasabah ditetapkan menjadi seorang investor.

#### 4. Pengambilan Keuntungan

Pengambilan keuntungan dapat dilakukan secara mudah. Investor dapat mengambil keuntungan setelah jatuh tempo. Setiap bulan manajer investasi akan mentransfer langsung ke rekening investor. Keuntungan karena itu merupakan keuntungan bersih. Jadi dalam prakteknya pengambilan keuntungan dalam berinvestasi di Reksa Dana itu tidak terdapat kesulitan, karena investor sudah memiliki rekening yang terdapat dalam bank (agen penjual) yang merupakan syarat dari ketentuan awal bagi seorang investor.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Jaka E Cahyono, *Cara Jitu...*, hal. 154.

<sup>16</sup> Sapto Raharjo, *Panduan Investasi...*, hal. 91.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bhakti Sayoga, (Bagian Akuntansi BNI Purwokerto), tgl

Melihat uraian terhadap mekanisme investasi tersebut, adanya pengetahuan dan kesadaran penuh seorang investor terhadap apa yang akan terjadi, baik keuntungan dan resiko sebelum ia memutuskan untuk berinvestasi, nampak jelas bahwa dalam transaksi investasi Reksa Dana terdapat unsur suka rela. Dalam hal ini nasabah sudah mengetahui dengan jelas ketentuan-ketentuan sebagai seorang investor. Selain itu dalam hal informasi yang diberikan oleh pihak bank terdapat transparansi informasi, sehingga investor mengetahui semua hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak sebagai seorang investor misalnya hak memperoleh keuntungan, hak untuk menjual atau membeli dan hak untuk mendapatkan hak kepemilikan Reksa Dana.

Dalam kerjasama investasi Reksa Dana terdapat unsur suka rela yaitu didasarkan suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Hal itu sesuai dengan

surat An-nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>18</sup>

Sesuai dengan kaidah fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَمِيحَتُهُ مَا إلتِزَامُهُ بِالتَّعَاقُدِ<sup>19</sup>

Dari ayat dan kaidah fiqih di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa unsur kerelaan pada setiap akad dalam muamalah sangatlah penting, sebab tanpa adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak berarti dalam akad

<sup>18</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang, Toha Putra, 1996), hal. 65.

<sup>19</sup> Asjmuni Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 44.

tersebut mengandung unsur paksaan karena akan mengakibatkan akad menjadi batal atau tidak sah.

Dilihat dari perjanjian kerjasama dalam berinvestasi di Reksa Dana menurut penulis adalah merupakan sesuatu yang halal karena terdapat unsur kerelaan dan suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dipaksakan.

Dengan demikian mekanisme investasi Reksa Dana dalam Islam dibolehkan karena merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dengan melakukan kerjasama dengan pihak Reksa Dana selama tidak bertentangan dengan fitrah manusia artinya dari pihak bank (agen penjual) itu sendiri cara mengeluarkan aturan-aturan disesuaikan dengan prosedur yang ada di Reksa Dana tersebut, sehingga tidak merugikan pihak nasabah.

Adapun dalam berinvestasi harus dilakukan dengan tujuan berinvestasi bukan berspekulasi, karena dapat disamakan dengan niat. *Innamal u' mâlu bin niyyat*. Setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dengan demikian, seorang investor melakukan investasi jangka menengah atau panjang, di mana fokus keuntungan yang ingin diperoleh hanya dari pembagian deviden dan keikutsertaanya dalam perseroan dengan hak suara yang dimilikinya. Lain halnya investor yang melakukan investasi dalam jangka pendek, karena makin pendek suatu sekuritas maka makin lemah niat investasinya yang hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat.

Sebenarnya dorongan untuk berinvestasi jangka panjang ini secara teori akan memberikan kemanfaatan yang lebih baik, karena niat yang baik akan membawa kepada hasil yang baik.

### C. Reksa Dana Syari'ah

Selain berinvestasi melalui Reksa Dana Konvensional, investor juga dapat berinvestasi pada Reksa Dana Syariah yang selaras dengan perkembangan produk pasar modal berdasarkan prinsip syari'ah. Pada 2004 potensi pasar Reksa Dana Syari'ah diperkirakan akan tumbuh hingga 20%. Parameternya dilihat pada pertumbuhan instrumen obligasi syari'ah. Pada 2002 baru satu, yakni PT Indosat Tbk, tetapi 2003 telah berkembang menjadi lima. Pertumbuhannya sangat pesat, ungkap Reynaldi Hermansyah, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNM-IM) seusai peresmian kerja sama dengan BII Syariah Platinum.

Di Indonesia Reksa Dana Syari'ah masih sedikit jumlahnya karena masih bergantung pada *business plan fund manager* masing-masing. Sekarang baru ada empat *fund manager* syari'ah, yaitu PNM-IM, Danareksa, Batasa Syariah, dan Rifan Syariah.<sup>20</sup> PNM-IM saat ini mengelola dua Reksa Dana Syari'ah, yakni PNM Amanah Syari'ah yang merupakan Reksa Dana berpendapatan tetap dan PNM Syari'ah yang merupakan Reksa Dana campuran. Aset Reksa Dana berpendapatan tetap mencapai Rp 135,89 miliar dan Reksa Dana campuran Rp 52,68 miliar. Reksa Dana campuran diluncurkan lebih dulu pada tahun 2000. Namun, aset yang dikelola lebih kecil karena masyarakat lebih suka pada instrumen investasi yang memberikan pendapatan tetap.<sup>21</sup>

Perusahaan yang telah meluncurkan obligasi syari'ah antara lain Indosat, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin

<sup>20</sup> Suara Merdeka, "Reksa Dana Syari'ah"  
<http://suaramerdeka.com/harian/0401/16/eko/10.htm/> 21 September 2005.

<sup>21</sup> Ariyanto Widu Nugroho  
[http://www.kompas.com/business/investment/0112/033/dana/21 September 2005.](http://www.kompas.com/business/investment/0112/033/dana/21%20September%202005)

Syariah, PT Ciliandra Perkasa, PT Sinar Baru Lampung, dan PT Pembangunan Perumahan. Perusahaan yang tengah merencanakan penerbitan obligasi syariah pada tahun ini seperti PT Indofood Sukses Makmur. Khusus investasi pada saham adalah pada saham-saham yang termasuk kelompok 30 saham yang selain kinerjanya bagus mempunyai bidang usaha yang selaras dengan syariat Islam, antara tidak boleh bergerak dalam usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi, dan bukan lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk bank dan asuransi. Kemudian tidak memproduksi, mendistribusikan, atau menjual makanan dan minuman haram, serta bukan usaha barang dan jasa yang bersifat mudarat.<sup>22</sup>

Dalam Reksa Dana syariah manajer investasi akan menanamkan dananya pada saham atau fixed income yang halal. Investor diperkenalkan pada investasi riil, bukan yang spekulatif. Kendati berbau syariah, risiko rugi tetap ada. Itulah sebabnya, investor harus memperhatikan betul tingkat risiko masing-masing Reksa Dana. Dan tingkat risiko itu tercermin dari komposisi portofolio setiap Reksa Dana. Makin besar dana yang ditanamkan di ekuitas (pasar modal), risikonya makin tinggi. Kalau mau lebih aman, investor bisa memilih Reksa Dana yang porsi ekuitas dengan pendapatan tetapnya nyaris sebanding. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah prestasi atau kinerja Reksa Dana dan reputasi si manajer investasi.

Perkembangan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) akan mempengaruhi kinerja Reksa Dana Syariah, terutama pada Reksa Dana saham syari'ah. Reksa Dana merupakan salah satu produk pasar modal syariah. Berinvestasi Reksa Dana berarti berpola investasi dengan menyerahkan

<sup>22</sup> Suara Merdeka, "Reksa Dana Syariah"  
<http://suaramerdeka.com/harian/0401/16/eko/10.htm>.

pengelolaannya kepada pihak lain. Dengan modal yang terkumpul dari investor, manajer investasi yang profesional mengelola dana tersebut dengan menginventasikan pada bidang-bidang usaha tertentu.

Dilihat dari bidang usahanya, jenis Reksa Dana Syariah meliputi (1) Reksa Dana saham, (2) Reksa Dana pendapatan tetap (obligasi), (3) Reksa Dana pasar uang, dan (4) Reksa Dana campuran. Suatu Reksa Dana akan masuk dalam kelompok tertentu jika 80% atau mayoritas aktivitasnya terkonsentrasi pada bidang usaha yang telah dipilih dan sisanya terbagi investasi pada bidang lain.

Ada perbedaan utama antara Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana Syariah. Pada Reksa Dana syariah dalam menginvestasikan dananya pada saham, pengelola akan memilih jenis saham di antara 30 jenis saham yang tergolong syariah.

Di samping itu, menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Produk Reksa Dana yang tergolong syariah pada saat ini antara lain Rifan Syariah, Danareksa Syariah, Reksa Dana PNM Syariah, dan Danareksa Syariah Berimbang.

Posisi nilai aktiva bersih (NAB) berbagai jenis Reksa Dana tersebut adalah Danareksa Syariah Berimbang 1.215, Reksa Dana PNM Syariah 1.171, dan Rifan Syariah 1.057. NAB merupakan salah satu indikator keuntungan yang akan didapatkan oleh investor pada Reksa Dana selain *capital gain*.

Setiap hasil keuntungan dari pengelolaan portofolio oleh manajer investasi akan menaikkan NAB dan sebaliknya kerugian dari portofolio akan menurunkan NAB. Keuntungan berupa *capital gain* didapatkan dari selisih jual-beli Reksa Dana tersebut.

Pengukuran keuntungan Reksa Dana dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pengukuran dengan keuntungan (*return*) absolut dan keuntungan. Pengukuran keuntungan absolut dilakukan dengan membandingkan nilai awal portofolio dengan nilai akhir portofolio. Seorang investor yang akan ikut dalam penyertaan Reksa Dana harus membayar sejumlah NAB/unit saat itu. Jika akan menjual penyertaan Reksa Dana akan menerima pembayaran unit penyertaannya sebesar nilai NAB/unit pada saat penjualan. Jadi, NAB/unit berfungsi sebagai harga beli dan harga jual dalam penyertaan Reksa Dana.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya Reksa Dana tidak bertentangan dengan syari'ah, karena menggunakan prinsip bagi hasil. Para pemodal masing-masing patungan dengan menyetorkan dana dan hasil investasi juga dibagi kepada para pemodal sesuai dengan proporsi modal yang disetorkannya. Reksa Dana ini hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan saja. Sedangkan Reksa Dana Syari'ah mempertimbangkan kehalalan produk keuangan selain tingkat keuntungannya. Jika Reksa Dana Syari'ah membeli saham, maka saham yang dibeli harus perusahaan yang dinyatakan sesuai syariat yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Indeks (JII). Jakarta Islamic Indeks (JII) adalah indek yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta yang merupakan subjek dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jakarta Islamic Indeks pertama kali diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000 dan pengkajian dilakukan setiap 6 bulan sekali yaitu bulan Januari dan Juli. Tujuan dari adanya Jakarta Islamic Indeks yaitu :

<sup>23</sup> Sugeng Wahyudi, "Pasar Modal dan Reksa Dana Syariah"  
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0310/13/eko/7.htm/21> September 2005

- a. Sebagai tolak ukur (*bench mark*) standar bagi investasi saham secara syariah di pasar modal.
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan investasi di pasar modal secara syariah di Indonesia.
- c. Untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap alternatif investasi yang sesuai syariah Islam. Karena emiten yang termasuk dalam indeks tersebut tentu diyakini telah memenuhi kualifikasi syariah.
- d. Transparansi akan laporan keuangan dalam kegiatan ekonomi syariah.

Secara umum, tujuan adanya penyusunan indeks yang berbasis syariah tersebut agar dapat menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan investasi bagi investor yang ingin menanamkan dananya. Dengan menggunakan konsep syariah, landasan investasi yang mempergunakan ketentuan hukum Islam. Untuk menetapkan komponen-komponen atas saham-saham yang dimasukkan ke dalam indeks maka ditetapkan kriteria-kriteria dari bidang usaha yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.

Jakarta Islamic Indeks dibuat melalui 2 (dua) *screening* yaitu syariah dan kriteria untuk indeks:

- a. Syariah filter, dengan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah, emiten-emiten yang dikeluarkan oleh syariah filter yaitu emiten yang kegiatan utamanya terdiri dari :
  - 1) Usaha perjudian atau perdagangan yang dilarang
  - 2) Usaha lembaga keuangan konvensional

3) Usaha memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang dan jasa yang merusakkan moral dan bersifat mudarat.

b. Adapun tahapan atau seleksi untuk saham yang masuk dalam indeks syariah antara lain :

1) Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan.

2) Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%.

3) Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir.

4) Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir.<sup>24</sup>

Reksa Dana Syariah mempunyai keunggulan lain dari pada Reksa Dana Konvensional selain dari kelebihan berinvestasi pada Reksa Dana secara umum. Kelebihan dari Reksa Dana Syariah tersebut :

1. Reksa Dana Syariah dapat mendorong alokasi sumber daya ekonomi partisipasi modal dan pembagian risiko (*sharing of risk*) yang adil.
2. Adanya proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktifitas

<sup>24</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 178.

3) Usaha memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang dan jasa yang merusakkan moral dan bersifat mudarat.

b. Adapun tahapan atau seleksi untuk saham yang masuk dalam indeks syariah antara lain :

1) Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan.

2) Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%.

3) Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir.

4) Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir.<sup>24</sup>

Reksa Dana Syariah mempunyai keunggulan lain dari pada Reksa Dana Konvensional selain dari kelebihan berinvestasi pada Reksa Dana secara umum. Kelebihan dari Reksa Dana Syariah tersebut :

1. Reksa Dana Syariah dapat mendorong alokasi sumber daya ekonomi partisipasi modal dan pembagian risiko (*sharing of risk*) yang adil.
2. Adanya proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktifitas

<sup>24</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 178.

haram seperti : riba, garar, minuman keras, judi, daging babi dan sebagainya.

3. Adanya proses *cleansing* yaitu membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram, dengan membersihkannya.<sup>25</sup>

Reksa Dana Syari'ah dalam operasionalnya sangat berbeda dengan Reksa Dana Konvensional yang paling tampak pada proses penyaringan atau seseorang dalam mengkonstruksi portofolio, filterisasi menurut syariah Islam.

Dalam hal mekanisme bagi hasil memang sesuai dengan syari'ah namun yang membedakannya adalah langkah investasinya atau kebijakan investasinya.<sup>26</sup>

Adapun yang membedakannya Reksa Dana Konvensional dengan Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana Syari'ah memiliki kebijakan investasi kepada prinsip-prinsip Islam. Instrumen yang dapat dipilih untuk masuk ke dalam portofolio investasi haruslah investasi yang dikategorikan halal. Dikatakan halal jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Satu hal yang penting juga yang membedakannya adalah proses pembersihan dengan melakukan pembersihan terhadap keuntungan yang didapat dengan melakukan zakat atau sedekah kepada pihak yang layak menerimanya.<sup>27</sup>

Dengan adanya pelacakan penulis terhadap Reksa Dana Syari'ah, maka terdapat suatu perbedaan antara Reksa Dana Konvensional dengan Reksa

<sup>25</sup> Iggi C. Ahsin, *Investasi ...*, hal. 3.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 55.

<sup>27</sup> [www.sinarharapan/lokal/temp/htm](http://www.sinarharapan/lokal/temp/htm)

Dana Syari'ah. Supaya terlihat lebih jelas, maka penulis membuat suatu tabel sebagai berikut.

Tabel No. 2

## Perbedaan Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syari'ah

Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Syari'ah
1. Dalam melakukan kebijakan investasi, Reksa Dana Konvensional tanpa terikat akan peraturan prinsip-prinsip syari'ah Islam.	1. Sedangkan dalam Reksa Dana Syari'ah, dalam melakukan kebijakan investasi mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah Islam
2. Sistem operasionalnya tanpa adanya proses penyaringan atau filterisasi menurut syari'at Islam.	2. Dalam sistem operasionalnya menggunakan proses penyaringan atau filterisasi menurut syari'ah Islam.
3. Dalam mengeluarkan saham obligasi atau unit penyertaan melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ).	3. Dalam mengeluarkan saham obligasi atau unit penyertaan sudah dinyatakan atau masuk dalam JII.
4. Pendapatan keuntungan hanya menggunakan tingkat keuntungan untuk mengatur portofolio investasi tanpa mempertimbangkan kehalalan produknya.	4. Pendapatan keuntungan yang didapat Reksa Dana Syari'ah memperhatikan kehalalan produknya.
5. Pada Reksa Dana Konvensional tidak terdapat proses <i>cleansing</i> atau pembersihan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan haram.	5. Terdapat proses <i>cleansing</i> pendapatan yang dianggap haram yang dipisahkan dalam rekening <i>sadakah</i> .

Berdasarkan perbedaan di atas, terlihat bahwa Reksa Dana Syari'ah menduduki peranan penting dalam upaya pertumbuhan ekonomi dan memberikan jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang batil. Di samping itu Reksa Dana Syari'ah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syari'ah Islam. Dengan adanya kedua Reksa Dana tersebut, terdapat suatu kelemahan yang terletak pada kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat luas. Karena hanya kalangan tertentu yang mengetahui investasi tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai mekanisme kerjasama investasi Reksa Dana
  - a. Berinvestasi di Reksa Dana tidak jauh berbeda dengan membuka rekening tabungan di bank. Bedanya, kekayaan investor tidak tersimpan dalam bentuk uang tunai, tetapi berupa saham atau unit penyertaan yang merupakan satuan yang dibeli oleh investor setelah melakukan investasi pada sebuah Reksa Dana. Unit penyertaan ini menggambarkan bagian kepemilikan investor atas seluruh aktiva Reksa Dana. Investor dapat melakukan pencairan unit penyertaan di tempat investor mengajukan formulir aplikasi dan pelaksanaannya dilakukan pada saat jatuh tempo. Unit penyertaan investor tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan cara apapun kecuali dengan persetujuan agen penjualnya. Agen penjual ini merupakan wakil yang ditunjuk oleh perusahaan Reksa Dana.
  - b. Agen penjual akan melaksanakan pemesanan untuk membeli efek atas perintah investor dengan mengirimkan formulir aplikasi yang sudah diisi dan bukti transfer uang ke perusahaan menejer investasi berdasarkan bukti transfer uang tersebut. pengelola manajer investasi akan mengkonfirmasi ke bank kustodian. Jika uang dikirim telah efektif, maka akan tercatat sebagai investor. Selanjutnya anda akan menerima surat konfirmasi secara resmi dari bank Kustodian yang isinya mencakup

waktu transaksi, berapa nilai transaksi, berapa unit yang diperoleh dan berapa harga per unitnya.

2. Dalam berinvestasi di Reksa Dana terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan *syari'ah*:

Adapun hal-hal yang bertentangan seperti pihak manajer investasi dalam mengalokasikan aset-asetnya belum tentu sesuai dengan aturan *syari'ah*, karena hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan untuk mengatur portofolio investasi tanpa mempertimbangkan aspek haram dan halal. Seperti dalam hal kegiatan operasional investasi Reksa Dana yang dilakukan dalam bidang pornografi, makanan dan minuman yang haram, tanpa menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi secara *syari'ah*, serta tidak adanya proses *cleansing* pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram, dan tidak terdapat proses filterisasi menurut prinsip *syari'ah* dalam mengeluarkan aset-asetnya. Dengan adanya hal-hal tersebut, maka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

## B. Saran-saran

- a. Reksa Dana merupakan suatu lembaga keuangan yang di dalamnya mempunyai tujuan dan maksud yang penting dalam kehidupan manusia, jadi hendaknya Reksa Dana dapat mengajarkan kepada suatu tindakan di dalam dunia perekonomian.
- b. Seorang investor hendaknya mengetahui karakteristik instrumen investasinya dengan membaca, mengerti isi prospek Reksa Dana dan manajer investasi yang berperan penting sebagai penentu kinerja investasi Reksa Dana. Dengan demikian, hasil investasi dapat sukses dengan harapan.

- c. Unsur spekulasi dapat berkurang jika Reksa Dana dalam menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip kerja sama dalam Islam seperti: kejujuran, amanah, transparansi baik dalam menjual atau membeli Reksa Dana.
- d. Jadikanlah skripsi ini sebagai wacana yang membangun dan menghantarkan pada pola pikir yang maju untuk masa yang akan datang.

### C. Kata Penutup

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, hidayah, serta taufik-Nya kepada kita semua dan khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis sadari akan adanya berbagai macam kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu semua saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata hanya kepada Allah kita semua akan kembali dalam pangkuan-Nya, yang penuh dengan kenikmatan yang tidak terkirakan jumlahnya dan hanya kepada Allah jualah penulis berharap semoga kita tetap diberi kenikmatan dan hidayah serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amîn yâ rabbal 'âlamîn.*

Purwokerto, Juli 2005  
Penulis

  
**Ira Martutiningrum**  
NIM. 01265012



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Achsien, Iggi H. *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. 2, 2003.
- Alwi, Iskandar Z. *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Nasindo Internusa, cet. 1, 2003.
- Anoraga, Pandji, dkk. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta, cet. 4, 2003.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, cet. 1, 1999.
- Arifin, Ali. *Membaca Saham*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, cet. 1, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, cet 11, 1998.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 1998.
- Baqri, Nazar. *Fiqh dan Usûl Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 3, 1996.
- Cahyono, Jaka E. *Cara Jitu Meraih Untung*. Jakarta: Elex Media Computindo, cet. 2, 2001.
- Chapra, M. Umer. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, cet. 1, 1997.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, 2003.
- Hulwati. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Jaziri, Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Mesir: at-Tijarat, al-Kubra, tt.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. 2, 1997.
- Kertonegoro, Sentanu. *Investasi*. Jakarta: Widya Press, cet. 1, 1995.
- Manurung, Adler Haymans. *Lima Bintang Agen Penjual Reksa Dana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 1, 2002.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. cet. 3 Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2002.
- Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: UII Press, cet. 1, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Kontruksi Mudhârahah Dalam Bisnis Syarî'ah*. Yogyakarta: STIS, cet. 1, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, cet. 1, 2000.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 1, 1997.
- Muslih, Abdullah dkk. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, cet. 1, 2004.
- Nabhani, Taqyudin An-. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, cet. 4, 1996.
- Pratomo, Eko Prio, Ubaidilah Nugraha. *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. 2, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. terj. Didin Hafiduddin. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Qasimy, Khafid Aby Abdullah Muhammad bin Yazid al-. *Sunah Ibnu Mâjah, Vol 1, Kitab Tiiârah, Bab Syirkah dan Mudhârahah*. Beirut, Dar al-Fikr, 1995.
- Raharjo, Supto. *Panduan Investasi Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Computindo, cet. 1, 2004.

- Rahman, Asjmuni. *Qā'idah- qā'idah Fiqhiyah*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1976.
- Rosyidin. A. Dahlan. *Lembaga Mikro Dan Pembiayaan Mudhârabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, cet 1, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 13*. Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1998.
- Salim, Peter. dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English, cet. 1. 1997.
- Shonhaji, Abdullah dkk. *Terjemah Sunan Ibnu Mâjah Jilid III*. Semarang: CV. As Syifa, 1993.
- Sidiqi, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. terj. Fahriyah Mumtihan, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, cet 1 1996.
- Sitompul, Asril. *Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, cet. 1, 2000.
- Soejono, Abdul Rahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta, Rineka Cipta, cet 1, 1999.
- Soekanto, Soeryono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGafindo, cet 1, 2001.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, cet. 1, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2002.
- Sunariyah. *Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, cet. 2, 2000.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaily, Wahbah. *Kitab al-Fiqh al-Islâmy wa'Adillatuhu*. vol. 1V, Darl al-Fiqr, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Mu'amalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 2, 1993.

## REFERENSI NON BUKU

Hasil wawancara dengan Bapak Bhakti Sayoga (Bagian Akuntansi BNI Purwokerto).

Formulir Aplikasi BNI Investment Reksa Dana BNI Purwokerto.

Mutaqien, Hidayatullah, "*Telaah Kritis Pasar Modal Syariah*"  
[www.e-syari'ah.net/artikel.asp?id:23](http://www.e-syari'ah.net/artikel.asp?id:23).

Sugiarto, Agus, "*Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kegiatan Reksa Dana*"  
[http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/0309/11/finansial/550377.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0309/11/finansial/550377.htm)/17 Juni 2005

Suara Merdeka, "*Dana Murah dari Bank Syari'ah*"  
<http://www.kompas.com/business/investment/0112/03/dana/21> September 2005

Suara Merdeka, "*Reksa Dana Syari'ah*"  
<http://suamerdeka.com/harian/0401/16/eko/10.htm>/21 September 2005

Sugeng Wahyudi, "*Pasar Modal dan Reksa Dana Syari'ah*"  
<http://suamerdeka.com/harian/0310/13/eko/7.htm>/21 September 2005



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

Bab	Foot note	Hal	Terjemahan
I	9	3	Pokok hukum terhadap <i>'aqad</i> dan <i>mu'amalah</i> ialah sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkan
II	7	14	"Maka siapakah yang lebih <i>zhalim</i> dari pada orang yang membuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya bukanlah di neraka jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir." "Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertaqwa." (QS. Az-Zumar: 32 - 33)
	9	15	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad SAW) dan janganlah mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. al-Anfal: 27 - 28)
	31	24	"...Dan orang-orang yang beriman di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S al-Muzzammil:20)
	33	25	"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....." (Q.S al-Baqarah: 198)
	34	25	Mewartakan kepada Al-Hasan bin 'Ali al-Khala, mewartakan kepada kami Bisyr bin Tsâbit al-Bazzâr, mewartakan kepada kami Nasr bin al-Qâsim, 'Abdurrahmân ('Abdurrahîm) bin Dâwud dari Shâlih bin Suhaib r.a bahwa Rasûllullah SAW bersabda: "Tiga perkara yang mendukung berkah adalah jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang, dan mencampur antara burr dengan sya'ir untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli". (HR. Ibnu Majah).
IV	18	68	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. an-Nisa: 29)
	19	68	Hukum pokok pada <i>'aqad</i> adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan aqad hasilnya yang saling diiltizamkan oleh per' <i>aqadan</i> itu.

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KEIKUTSERTAAN BNI INVESTMENT

### A. UMUM

1. BNI Investment merupakan suatu kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) (Bank BNI) dengan PT. Securitas (Manajer Investasi) dan ABN-AMRO Bank (Bank Kustodian) mengenai transaksi investasi pada Reksa Dana BNI Dana Plus.
2. Permohonana keikutsertaan BNI Investment dapat dilakukan oleh nasabah perorangan maupun badan usaha atau instansi (selanjutnya disebut nasabah) melalui kantor-kantor Cabang Bank BNI dengan memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank BNI.
3. Setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen formulir aplikasi dan dokumen lain yang terkait dengan BNI Investment, serta setiap instruksi pembelian atau pencairan unit penyertaan Reksa Dana BNI Dana Plus (unit penyertaan) yang dilakukan nasabah kepada manajer investasi melalui Bank BNI maupun pihak ketiga (jika ada) sehubungan dengan keikutsertaan pada Bank BNI adalah benar dan sah serta mengikat, kecuali dinyatakan lain. Nasabah wajib memberitahu secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, Tanda tangan, dan hal-hal lain yang berbeda dari keterangan yang pernah diberikan nasabah kepada Bank berkaitan dengan transaksi BNI Investment. Kelalaian nasabah

tidak memberitahukan perubahan tersebut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab nasabah.

## B. KETENTUAN DAN TATA CARA

1. Dengan disetujuinya formulir aplikasi oleh Bank, maka dengan ini Bank BNI dengan ini sah bertindak untuk dan atas nama nasabah di dalam melaksanakan pemesanan atau pembelian atau penjualan kembali (redemption) unit penyertaan, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
2. Nota konfirmasi BNI Investment yang dikeluarkan oleh Bank BNI hanya sebagai pemberitahuan atas keikutsertaan nasabah pada BNI Investment dan bukan merupakan bukti kepemilikan yang dipersyaratkan sebagai satu syarat dalam transaksi pencairan, kecuali untuk pencairan sebelum jatuh tempo.
3. Unit Penyertaan nasabah tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan Bank BNI.
4. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya nota konfirmasi, maka semua keuntungan dan kerugian yang timbul dari investasi yang dilakukan nasabah melalui Bank sepenuhnya menjadi milik nasabah. Nasabah berhak menerima hasil investasi sesuai dengan pertumbuhan NAB BNI plus pada saat itu.
5. Pencairan unit penyertaan dilakukan di kantor cabang asal (cabang tempat nasabah mengajukan formulir aplikasi) dan pelaksanaannya dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai instruksi sebagaimana tercantum dalam formulir aplikasi. Apabila nasabah bermaksud mencairkan unit penyertaan penyertaan

sebelum jatuh tempo maka transaksi pencairan harus dilakukan dengan pemberitahuan dengan cara tertulis kepada Bank paling lambat 2 hari kerja setelah pemberitahuan diterima oleh Bank BNI. Dalam hal dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo, nasabah akan menerima hasil investasi sesuai dengan pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bni dana Plus yang berlaku pada saat pencairan sesuai dengan ketentuan investasi.

6. Mengecualikan ketentuan pada butir B.5 syarat dan ketentuan umum keikutsertaan BNI investment ini, nasabah dengan ini menyetujui bahwa Bank berhak untuk mencairkan unit penyertaan guna melunasi seluruh kewajiban nasabah yang belum diselesaikan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima nasabah dari Bank BNI yang terkait dengan unit penyertaan tersebut sebagai jaminannya dan selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban nasabah yang terhutang pada Bank BNI.
7. Mengenai adanya maupun jumlah kewajiban nasabah yang terhutang dan wajib dibayar oleh nasabah kepada Bank BNI sebagai dimaksud pada butir B.6 diatas (baik karena: hutang pokok, bunga, denda, maupun biaya lainnya), terlihat dalam catatan yang ada pada Bank yang merupakan bukti sah dan mengikat nasabah dan untuk itu nasabah dengan ini berjanji untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan seketika dan sekaligus setelah menerima pemberitahuan pertama dari Bank BNI.

### C. PERNYATAAN DAN KUASA

1. Penempatan dana investasi melalui BNI Investment adalah atas kehendak nasabah sendiri dan untuk itu Bank BNI tidak berkewajiban untuk menyediakan nasehat dan saran sendiri dan kepada nasabah tentang investasi pada Reksa Dana BNI dana Plus, Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Nasabah mengerti dan setuju bahwa segala informasi dan material yang dikeluarkan pihak ketiga melalui Bank BNI sehubungan dengan investasi melalui BNI Investment bukan merupakan tanggung jawab Bank BNI, dan juga menyatakan bahwa nasabah telah melakukan penyelidikan sendiri dalam hal membuat keputusan untuk transaksi investasi melalui BNI Investment.
2. Nasabah dengan ini menyatakan dan menerangkan, telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat dengan transaksi melalui BNI Investment, namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan umum keikutsertaan BNI Investment ini, prospek Reksa Dana BNI Dana Plus atas brosur produk atau bahan-bahan pemasaran lainnya berkaitan dengan keikutsertaan pada BNI Investment serta syarat dan ketentuan umum Bank BNI yang berlaku untuk masing-masing aktifitas yang diberikan sehubungan dengan keikutsertaan nasabah pada Bank BNI Investment (misal untuk fasilitas kartu kredit), baik yang telah ada ataupun yang akan ditetapkan dikemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi, termasuk peraturan perundangan dan kelaziman Bank Indonesia sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui BNI Investment berikut fasilitas-fasilitasnya.

3. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank BNI berhak untuk mengubah syarat-syarat atau ketentuan umum yang tercantum dalam syarat dan ketentuan umum keikutsertaan BNI Investment dan akan memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada nasabah dengan cara mengirimkan pemberitahuan kepada alamat nasabah dan menempatkan pemberitahuan di kantor-kantor cabang Bank BNI.
4. Nasabah memberikan kuasa penuh kepada Bank BNI untuk melakukan transaksi pembelian unit penyertaan untuk kepentingan nasabah dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening milik nasabah dengan sejumlah dana yang di debet dari rekening milik nasabah, melakukan penjualan kembali dari unit penyertaan tersebut pada saat jatuh tempo, dan mengkreditkan hasil investasi yang besarnya sesuai dengan pertumbuhan NAB Reksa Dana BNI Dana Plus pada saat pencairan ke rekening milik nasabah, melakukan penjualan kembali dari unit penyertaan bila sewaktu-waktu diminta oleh nasabah, dan kemudian mengkreditkan dana dan hasil investasi yang besarnya sesuai dengan pertumbuhan NAB Reksa Dana BNI Dana Plus pada saat pencairan, ke rekening milik nasabah, menyimpan bukti kepemilikan unit penyertaan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diberikan oleh manajer investasi.
5. Untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin terjadi, Bank BNI dengan ini diberi kuasa untuk menyimpan dan melaksanakan instruksi-instruksi tersebut diatas untuk kepentingan nasabah tanpa berkewajiban

mengkonfirmasi kembali kepada nasabah. Sehubungan dengan hak tersebut, nasabah setuju untuk setiap saat melaksanakan, menandatangani, dan menyampaikan segala bentuk kuasa, dokumen dan mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan instruksi ini.

6. Nasabah dengan ini juga memberi kuasa kepada Bank BNI untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum) untuk pelaksanaan instruksi yang efisien ataupun untuk mematuhi hukum yang berlaku, dan nasabah setuju bahwa segala biaya yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari instruksi ini oleh Bank BNI akan didebet langsung dari rekening milik nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Nasabah setuju bahwa Bank BNI dapat menolak untuk melaksanakan instruksi sebagaimana yang dikuasakan dalam formulir aplikasi serta syarat dan ketentuan umum keikutsertaan BNI Investment atas alasannya sendiri, dan akan menjual kembali atas seluruh unit penyertaan nasabah sesuai pertumbuhan NAB Reksa Dana Plus ke rekening milik nasabah.
8. Segala kuasa yang diberikan nasabah dalam formulir aplikasi ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban nasabah kepada Bank BNI belum dipenuhi sebelumnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 kitab undang-undang hukum perdata (yaitu: pemberi kuasa berakhir: dengan ditariknya

kembali kuasanya si kuasa: dengan meninggalnya, pengampunya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa: dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa) dan kuas-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat ketentuan umum keikutsertaan BNI Investment.

#### **D. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI**

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan umum keikutsertaan BNI Investment ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan umum keikutsertaan BNI Investment ini, dan segala akibatnya, nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jakarta, yang demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kepada pihak lainya dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga diseluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah prosedur untuk berinvestasi di Reksa Dana?
2. Bagaimanakah cara pembagian keuntungan dalam berinvestasi di Reksa Dana?
3. Bagaimanakah cara pengambilan keuntungan dalam berinvestasi di Reksa Dana?
4. Berapakah besarnya modal yang disetor untuk berinvestasi di Reksa Dana?
5. Apa saja klarifikasi yang diberikan oleh pihak agen penjual (Bank) kepada seorang investor?

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ira Martutiningrum  
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Maret 1983  
NIM : 01265012  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Muamalah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Reksa Dana dengan

Nama : Bhakti Sayoga, S.E  
Pendidikan : Sarjana Ekonomi  
Pekerjaan : Staff BNI Purwokerto bagian akuntansi  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 319 Tanjung, Purwokerto

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah melakukan interview tentang Reksa Dana.

Purwokerto, 29 Juli 2005

Pewawancara

  
(Ira Martutiningrum)

Responden

  
(Bhakti Sayoga)



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/14/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : IRA MARTUTININGRUM

NIM : 01261012


Semester : VIII

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Rabu, tanggal 31 Agustus 2005 dengan nilai B+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 September 2005  
Ketua Jurusan Syariah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126


BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Sabtu - 11 Desember
2. Waktu/Jam : 09.00
3. Nama : Ica Martutiningrum
4. NIM : 01265012
5. Semester/Program : VII / Syariahi Mumpalah
6. Tahun Akademik : 2004 - 2005
7. Tempat : Ruang Sibang
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00268026	Siti Nur Aenah	2000	1.
2.	00965028	Em Astuti	2000	2.
3.	01768018	Mahdzuzah Hasanah	2001	3.
4.	01265003	Ani Maslahah	2001	4.
5.	01265035	Umi Fitrianiingsih	2001	5.
6.	00264037	Umni LuthFiyah	2000	6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.

Purwokerto,  
Mahasiswa Ybs,  
  
Ica Martutiningrum  
NIM. 01265012

Pembimbing  
  
Drs. A. Luthfi H. M. Ag  
NIP 150 252 267



Dekan/Ketua Jurusan  
  
Luthfi A. M. Ag  
NIP 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :


Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ira Martutiningrum  
NIM : 01265012  
Semester : V  
Jurusan/Prodi : Syariah / MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Senin, 17 November '03	Pr. Retno Wulandari	1.
2.	Senin, 17 November '03	Siti Aripah	2.
3.	Senin, 17 November '03	Yayuk Septemawati	3.
4.	Senin, 17 November '03	Khusniyah	4.
5.	Senin, 17 November '03	Maemursh	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.



Purwokerto, 17 November 2003

Ketua Jurusan Syariah

A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang brtanlatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ira Martutiningrum  
NIM : 01265012  
Semester : VII  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
INVESTASI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~  
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

1. Rumusan Masalah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 11 Desember 2004  
Moderator

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah  
  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP : 150 252 267

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP : 150252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 12 Oktober 2004

Kepada Yth. : Drs. A. Lutfi H, M.Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
Di : Purwokerto.

Nomor :  
Lamp. :  
Hal :  
: Bimbingan Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Ira Martutini Guruh
2. NIM : 01265012
3. Jurusan : Syariah
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Alamat : Silado, RT 05/ C2, Sumbang, Banyuwangi

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN KETUA  
PEMBANTU KETUA I

  
Drs. Moh. Roqib, M.Ag  
NIP. 150 266 719

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**( S T A I N ) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 19 Oktober '04

1 : Permohonan Persetujuan  
 Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
 Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
 Agama Islam Negeri  
 Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
 Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. Nama : Ira Martutiningrum
- 2. Nomor Induk : 01265012
- 3. Semester/Jurusan : VII/ Syariah
- 4. Angkatan Tahun : 2000-2001
- 5. Tahun Akademik : 2004-2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-  
 tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
 gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
 berikut : "Investasi Berkeadilan Perspektif Islam"

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
 saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
 nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

*Ira Martutiningrum*

N I M. 01265012

Mengetahui :  
 Dosen Pembimbing,  
*[Signature]*  
 Drs. A. Lutfi H, M.AE

NIP. 150 252 252

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**STAIN**  
**KETUA JURUSAN**  
**SYARIAH**  
**PURWOKERTO**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

*[Signature]*  
 Lutfi H, M. Ae

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)**

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/P3M/PP.06/371/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 79/Tahun 2004, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **IRA MARTUTININGRUM**  
NIM : **01265012**  
Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XIV Tahun Akademik 2003/2004 di :

Desa : **GAMBARSAARI**  
Kecamatan : **Kebasen**  
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai ..... **82 (A)**  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 3 September 2004  
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



Blanko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Desember '04	Senin / 13	Perbaiki proposal		
2.	Januari '05	Selasa / 11	Disamping Bab 1 + Perbaiki rumusan masalah		
3.	Februari '05	Rabu / 16	Disamping Bab 2 perambatan isi + perbaiki foot note		
4.	Maret '05	Sabtu / 26	Disamping Bab 3 perambatan isi		
5.	April '05	Senin / 14	Disamping perambatan Bab 4		
6.	Mei '05	Jumat / 20	Disamping Bab 5		
7.	Juni '05	Selasa / 14	Perbaiki Bab 6 + Perambatan isi		
8.	Juli '05	Senin / 18	Disamping Bab 1, 2, 3, 4 dan 5		
9.	Juli '05	Selasa / 26	Pengarsipan Bab 1, 2, 3, 4, 5 + Disamping Bab 6		

Purwokerto,  
PEMBIMBING,

Luthi Hamdi, M.Ag

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ira Martutiningrum  
NIM : 01265012  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalat

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di:

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Baitul Mal Wa Tamwii (BMT) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 16 April 2005



A.n. Ketua Jurusan Syari'ah  
  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150.252.267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**  
 NOMOR : STA.26/KB/PP.009/B.089/2002

Diberikan kepada :

Nama : IRA MARTUTININGRUM  
 Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 17 Maret 1983  
 Nomor induk Mahasiswa : 01265012

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	67	B	75	B+
2.	Writing	70	B	75	B+
3.	Listening	90	A	75	B+
4.	Speaking	75	B+	70	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002  
 UNIT PELAYANAN BAHASA  
 KEPALA,

*[Signature]*  
 Drs. Markum  
 NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.157/2002

Diberikan kepada :

Nama : IRA MARTUTININGRUM  
 Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 17 Maret 1983  
 Nomor Induk Mahasiswa : 01268012

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot komulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	66	B	70	B
2.	Kitabah	66	B	70	B
3.	Istima'	75	B+	70	B
4.	Hiwar	80	A	70	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2002  
 UNIT PELAYANAN BAHASA  
 KEPALA

*[Signature]*  
 Drs. MARJUM  
 NIP. 150110542



# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/021/III/2004

Diberikan kepada :


*Ira Martutiningrum ( 01265012 )*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 9 Februari 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

*Sony Susandra*  
Koordinator.



**SONY SUSANDRA, M.AG.**

NIP. 150 290 690

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Ira Martutiningrum
2. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Maret 1983
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/Belum nikah : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Alamat Rumah : Silado Rt 05 Rw 02, Sumbang, Banyumas
7. Nama Orang tua
  - a. Ayah : Subedi  
Pekerjaan : PNS
  - b. Ibu : Suwarni  
Pekerjaan : PNS
8. Pendidikan
  - a. SD Silado Lulus Tahun 1995
  - b. SLTP N I Padamara Lulus Tahun 1998
  - c. SMU Takhasus Kalibeber Lulus Tahun 2001
  - d. STAIN Purwokerto Lulus Ujian teori Tahun 2001-2005

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat sebenar-benarnya.

Purwokerto, 1 Agustus 2005

Penulis,



Ira Martutiningrum  
NIM. 01265012